



PUTUSAN

NOMOR 27/G/2023/PTUN.MDO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO

memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

MA'MUR DATUNSOLANG, SMH, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Bintauna Pantai Dusun 1, Kec. Bintauna, Bolaang Mongondow Utara, Pekerjaan Petani, Domisili elektronik: mamurdatunsolang1958@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. E.K Tindangen, S.H
2. Reyner Timothy Danielt, S.H
3. Fernando Reba, S.H
4. Flora Silvana Parera, S.H
5. Dwi Oknerison

Semuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Advokad di Pos Bantuan Hukum Sulawesi Utara (POSBAKUM SULUT) alamat di Jl Halmahera Kleak Lingk V, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, domisili elektronik posbakumsulut@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 1 Oktober 2023.

Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat ;

Lawan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, Tempat Kedudukan di Jl. Trans Sulawesi No. 01 Boroko, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Halaman 1 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO



Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Ivan Gahtan, S.H.,M.H,
2. Rachman Mustafa Pontoh, S.Sos

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini memilih tempat kedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Jalan Jenderal Soedirman Nomor 1 Boroko, Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara, domisili elektronik ivangahtan1985@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/118/SKK/HKM-Setda/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Dan

WARNIATI ARIS, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa, Tempat Tinggal di Desa Bintauna Pantai, RT.000/RW.000. Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 820/KPTUN.W8-TUN1/SK.HK1.2.5/X/2023 Tentang Permohonan Pembebasan Biaya Perkara atas nama Ma'mur Datunsolang, SMH Tanggal 4 Oktober 2023;
2. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 821/SEK.PTUN.W8-TUN1/SK.HK1.2.5/X/2023 Tentang Pembebasan Biaya Perkara Nomor: 27/G/2023/PTUN.MDO Tanggal 4 Oktober 2023

Halaman 2 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 27/PEN-DIS/2023/PTUN.MDO, 5 Oktober 2023 tentang Lolos Dismissal;
4. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 27/PEN-MH/2023/PTUN.MDO, tanggal 5 Oktober 2023 tentang Susunan Majelis Hakim;
5. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 27/PEN-PPJS/2023/PTUN.MDO, tanggal 5 Oktober 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 27/PEN-PP/2023/PTUN.MDO, tanggal 5 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
7. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 27/PEN-PPJS/2023/PTUN.MDO, tanggal 23 Oktober 2023, tentang Penunjukan Kembali Juru Sita Pengganti;
8. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 27/PEN-HS/2023/PTUN.MDO, tanggal 30 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
9. Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 27/G/2023/PTUN.MDO, tanggal 9 November 2023 tentang masuknya pihak intervensi;
10. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak dan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 4 Oktober 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 5 Oktober 2023, dengan Register Perkara Nomor 27/G/2023/PTUN.MDO, dan telah diperbaiki tanggal 30 Oktober 2023, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

Halaman 3 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 229 Tahun 2023 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Sangadi Terpilih di Kecamatan Bintauna Periode 2023-2029 tanggal 21 Agustus 2023, khususnya dalam Diktum KESATU nomor urut 2 Mengesahkan dan Mengangkat Warniati Aris Sangadi Desa Bintauna Pantai.

II. KEWENANGAN PENGADILAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa Objek Gugatan merupakan tindakan administrasi dimana Tergugat selaku sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengesahkan dan mengangkat Kepala Desa yang berada di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- b. Bahwa Objek Gugatan merupakan Keputusan yang dikeluarkan TERGUGAT sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yaitu sebagai Bupati Bolaang Mongondow Utara;
- c. Bawha Objek Gugatan merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit dimana Objek Gugatan berwujud tidak abstrak yaitu berupa :

Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 229 Tahun 2023 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Sangadi Terpilih di Kecamatan Bintauna Periode 2023-2029, bersifat Individual dimana Objek Gugatan tidak ditujukan untuk umum melainkan secara nyata dimana menyebut nama tertentu sebagai subjek hukumnya yaitu dalam Diktum Kesatu Nomor urut 2 Mengesahkan dan Mengangkat Warniati Sebagai Sangadi Bintauna Pantai, bersifat Final dimana objek gugatan tidak memerlukan persetujuan dari instansi

Halaman 4 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO



lain sehingga telah tetap dan definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;

- d. Bahwa ojek gugatan merupakan keputusan yang didasari oleh proses serta Pemilihan Sangadi atau Kepala Desa Bintauna Pantai yang cacat prosedur, banyak kecurangan dan Pelanggaran, tidak jujur dan tidak adil, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang secara nyata menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai Calon Sangadi Bintauna Pantai Nomor Urut 2 yang telah mengikuti setiap tahapan Pemilihan Sangadi dengan Baik dan Benar;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";
3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Objek Gugatan tersebut terbit di wilayah Sulawesi Utara sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, adalah yang berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini.

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa unsur kepentingan dalam mengajukan gugatan, secara jelas di atur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan "orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai

Halaman 5 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO



tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, hak Penggugat mengajukan gugatan yang dimaksud dalam Obyek Gugatan dalam perkara ini karena adanya kepentingan yang dimiliki oleh Penggugat dan untuk membuktikan adanya kepentingan Penggugat, maka perlu diuraikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Obyek Gugatan dalam perkara ini;
3. Penggugat memiliki hubungan hukum dengan proses penerbitan Objek Gugatan, karena Penggugat adalah Calon Sangadi Pintauna Pantai Nomor Urut 2 yang mengikuti semua tahapan Pemilihan dengan baik dengan benar, jujur dan adil, namun oleh Panitia Pemilihan Sangadi Bintauna Pantai dan Calon Nomor urut 1 secara nyata melakukan pelanggaran, dan kecurangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang merugikan Penggugat, sehingga Penggugat memiliki hak untuk menggugat karena adanya unsur kepentingannya dirugikan atas Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Objek Gugatan khususnya dalam Diktum KESATU nomor urut 2 Mengesahkan dan Mengangkat Warniati Aris Sangadi Desa Bintauna Pantai, sehingga atas hal tersebut Penggugat melakukan Gugatan Pembatalan Objek Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado;

IV. UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75,76,77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, pada pokoknya mengatur penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan di Peradilan Tata Usaha Negara setelah menempuh Upaya Administratif;

Halaman 6 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO



2. Bahwa sebelum gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif Keberatan kepada Tergugat yaitu surat keberatan tanggal 5 September 2023 Dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 5 September 2023 ;
3. Bahwa sejak Surat Keberatan Penggugat diterima oleh Tergugat ternyata Tergugat tidak menyelesaikan sebagaimana mestinya dalam Tenggang Waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administratif Pemerintahan yaitu 10 (sepuluh) hari kerja di tambah 5 hari kerja, maka keberatan Penggugat dianggap dikabulkan;
4. Bahwa oleh karena Upaya Keberatan Penggugat dianggap dikabulkan, maka Penggugat tidak perlu menempuh Banding Administratif kepada atasan Tergugat, tetapi dapat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

V. GUGATAN DALAM TENGGANG WAKTU

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat dipahami bahwa gugatan atau sengketa Tata Usaha Negara diajukan dalam Tenggang Waktu 90 hari, jo Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi : “tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 hari sejak keputusan atas administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan atau Pejabat Administratif pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”.

Halaman 7 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO



2. Bahwa Penggugat mengetahui diterbitkannya Objek Gugatan tepatnya pada tanggal 21 Agustus 2023 sehingga pada tanggal 5 September 2023 Penggugat menempuh Upaya Administratif keberatan kepada Tergugat dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 5 September 2023;
3. Bahwa Upaya Administratif keberatan yang diajukan oleh Penggugat tidak diselesaikan sebagaimana mestinya, bahkan telah melewati batas waktu yang ditentukan yaitu 10 (sepuluh) hari kerja di tambah 5 hari kerja sejak keberatan diterima, juga tidak ada tanggapan dari Tergugat sehingga menurut hukum keberatan Penggugat dianggap dikabulkan, dan tidak perlu mengajukan Upaya Administratif Banding kepada atasan Tergugat sehingga dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado;
4. Bahwa dengan didaftarkan gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 3 Oktober 2023 yang tergister di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 5 Oktober 2023, maka dapat dikatakan gugatan Penggugat masih dalam Tenggang Waktu sesuai dengan ketentuan hukum dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, sehingga secara formal gugatan Penggugat dapat diterima.

VI. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Desa Bintauna Pantai merupakan salah satu Desa yang dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa atau Sangadi di wilayah Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Halaman 8 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO



2. Bahwa Pemilihan Sangadi Bintauna Pantai dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2023, adapun tempat pemungutan suara atau TPS bertempat di Kantor Desa Bintauna Pantai (1 TPS);
3. Bahwa Pemilihan Sangadi Bintauna Pantai dilaksanakan atau diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Sangadi yang telah dibentuk oleh BPD sebagaimana dalam Pasal 8 Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Sangadi Serentak;
4. Bahwa Penggugat merupakan Calon Sangadi Bintauna Pantai hal mana telah memenuhi Persyaratan Calon Sangadi dan telah mengikuti semua tahapan bakal calon sangadi baik persyaratan, administratif, dengan baik dan benar sehingga Pengkuat ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Sangadi Bintauna Pantai sebagai Calon Sangadi Bintauna Pantai yang mendapatkan nomor urut 2;
5. Bahwa Pemilihan Sangadi Bintauna Pantai terdapat 2 (dua) Calon Sangadi yang diantaranya adalah :
Nomor Urut 1 atas nama Warniati Aris
Nomor Urut 2 Mamur Datunsolang S.Mh (Penggugat)
6. Bahwa Pejabat Sementara Kepala Desa atau Sangadi Desa Bintauna Pantai adalah Kakak Kandung dari Calon Sangadi Nomor Urut 1 yaitu Abd. Muin Aris, sehingga mulai pada tahapan bakal calon sampai dengan tahapan pemilihan sangat jelas keberpihakan Pjs Sangadi Bintauna Pantai untuk memenangkan Calon Nomor Urut 1 yang merupakan adik kandungnya;
7. Bahwa struktur Panitia Pemilihan Sangadi sebagian besar diambil dari aparat atau Perangkat Desa untuk mempermudah, mengendalikan Panitia Pemilihan Sangadi, serta keberpihakan memenangkan calon nomor urut 1, adapun Panitia Pemilihan Sangadi Bintauna Pantai adalah sebagai berikut:
 - Aswa Djaguro Ketua Panitia (Ketua Pemuda)

Halaman 9 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO



- Fadila Djaguro (Bendahara Desa Bintauna Pantai)
- Citra Saleh (adik ipar calon sangadi nomor urut 1 yang juga merupakan Kepala Dusun I Desa Bintauna Pantai)
- Wahidin Hasan (Perangkat Desa Bintauna Pantai)
- Budi Subekti (Perangkat Desa Bintauna Pantai)
- Ga Budiman (Pemuda Bintauna Pantai)
- Arfan Lasoma (Tokoh Masyarakat)

Bahwa melihat susunan panitia Pemilihan Sangadi yang sebagian besar adalah Perangkat Desa dan juga keterlibatan adik ipar dari calon sangadi nomor urut 1 sebagai panitia sangatlah jelas Panitia Pemilihan Sangadi Bintauna Pantai tidak netral dalam menyelenggarakan pemilihan Sangadi Bintauna Pantai, sebab sebagian besar panitia yang merupakan perangkat desa tersebut tidak lepas dari kendali Pjs Sangadi Bintauna Pantai yang merupakan Kakak Kandung dari Calon Sangadi Nomor Urut 1;

8. Bahwa sebelum pemungutan suara dilakukan terlebih dahulu Panitia Pemilihan Sangadi melakukan Pemukhtahiran Daftar Pemilih sebagaimana dalam Pasal 29 yaitu Pemukhtahiran, Validasi, Penyusunan, dan Penetapan Pemilih Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Sangadi Serentak. Adapun Pemukhtahiran Daftar Pemilih tersebut guna untuk dilakukan penyusunan daftar pemukhtahiran Pemilih, penyusunan Daftar Pemilih Sementara atau DPS, Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan atau DPTb dan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap atau DPT;

9. Bahwa DPT Pemilih Sangadi Bintauna Pantai terbagi atas 3 DPT sesuai dengan dusun yaitu:

- DPT Dusun I Jumlah Pemilih : 342 Pemilih
- DPT Dusun II Jumlah Pemilih : 341 Pemilih
- DPT Dusun III Jumlah Pemilih : 298 Pemilih

Halaman 10 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO



10. Bahwa sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Sangadi Serentak yang berbunyi :

Ayat (2) : Kampanye dilaksanakan selama 3 hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang;

Ayat (3) : masa tenang sebagaimana dimaksud ayat (2) berlangsung selama 3 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;

Yang artinya masa tenang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum di atas adalah tanggal 23 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;

11. Bahwa hasil perolehan suara dalam Pilkades Bintauna Pantai adalah sebagai berikut:

Nomor Urut 1 Warniati Aris Perolehan Suara = 442

Nomor Urut 2 Mamur Datunsolang (Penggugat) Perolehan Suara = 371

Jumlah DPT L+P (489+499) = 988

Suara Tidak Sah = 14

Jumlah Suara sah dan tidak sah = 827

Jumlah Suara Golput (Surat Suara Yang Tidak Terpakai) = 161

12. Bahwa Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat didasari oleh proses pemilihan yang curang, tidak jujur, yang dilakukan oleh Tim Sukses Calon Sangadi Nomor Urut 1 Warniati Aris, dimana pada tanggal 25 Juni 2023 (Masa Tenang) telah terjadi kegiatan kampanye yang melibatkan ASN atas nama Abd. Hais Hassan Spd (Kepala Kesbangpol Kab. Bolmut) dalam memenangkan pasangan calon nomor urut 1, dimana yang bersangkutan secara terang-terangan memprovokasi warga agar memilih calon nomor urut 1, hal mana itu melanggar Pasal 2 huruf f tentang Asas Netralitas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur

Halaman 11 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO



Sipil Negara;

Adapun tidak hanya memprovokasikan warga agar memilih calon nomor urut 1, Abd Hais Hassan juga melakukan *money politic* atau politik praktis, yaitu pada masa tenang tanggal 25 Juni 2023, dimana Abd Hais Hassan, Spd memerintahkan kepada Sdr Andre Rajiku agar mengambil surat undangan (surat pemilih) dari Ibunya yaitu Ibu Bunggo Hassan dengan memberikan uang sejumlah Rp.100.000,-, adapun maksud mengambil surat undangan tersebut dengan tujuan agar Ibu Bunggo Hassan tidak datang untuk memilih. Bahwa hal tersebut diketahui oleh Muhamad Kapu dan Nursyaum Kapu yang adalah Tim Sukses Penggugat, kemudian atas informasi tersebut Nursyaum Kapu mendatangi sdr Andre Rajiku untuk mempertanyakan hal tersebut dan diperhadapkan oleh Panwas Desa Ikram Sasahan, Spd yang kemudian sdr Andre Rajiku telah membenarkan dan mengakui kebenaran atas pemberian uang atau membayar surat undangan pemilih sejumlah Rp.100.000,- yang dilakukan oleh Abd Hais Hassan, Spd yang merupakan tim sukses calon sangadi nomor urut 1;

Adapun temuan kecurangan yang dilakukan oleh Tim Sukses Calon Sangadi Nomor Urut 1 pada saat masa tenang tanggal 25 Juni 2023 dengan cara memberikan uang atau membayar surat undangan sebesar Rp.100.000.-, telah diadukan kepada Panwas Desa Bintauna Pantai yaitu Ikram Hassan, Spd yang dicatat dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Kepala Desa Bintauna Pantai Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 Tanggal 25 Juni 2023, dimana sebagai Pelapor adalah Narsyaum Kapu dan yang menjadi terlapor adalah :

- Abd Hais Hassan S.Pd
- Kasmawati Modeong
- Yasin Bangi

Halaman 12 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO



- Danel Djaguro
- Hader Pangko

Dengan tempat kejadian di Dusun 2 Desa Bintauna Pantai pukul 15:00 yang disaksikan oleh Usman Tobari, dan Anto Pangko warga Desa Bintauna Pantai Dusun 2;

13. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2023 (masa tenang) sekitar pukul 17:00 Wita Penggugat dan Tim Sukses Penggugat yaitu Muhamad Kapu dan Nursyaum Kapu mendapat informasi dari Usman Korompot bahwa di rumah Wanda Bayow, Agusalm Masum, Saimin Korompot dan Ibu Vuke Korompot didatangi oleh pendukung Calon Sangadi Nomor Urut 1 yaitu Ati Masum dan Yasin Bangi yang kemudian memberikan uang atau membayar surat undangan pemilihan sangadi mereka sebesar Rp.100.000,-;
14. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2023 (masa tenang) sekitar pukul 19:44 Wita Penggugat dan Tim Sukses Penggugat yaitu Muhamad Kapu dan Nursyaum Kapu dan Dedi Tambayong mendapat informasi bahwa di rumah Une dan Nuria Korompot didatangi Tim Sukses Calon Sangadi Nomor Urut 1 yaitu Daniel Jaguro yang kemudian memberikan uang atau membayar surat undangan mereka sebesar Rp. 100.000,- per surat undangan pilih;
15. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2023 (masa tenang) sekitar pukul 20:00 Wita Penggugat dan Tim Sukses Penggugat yaitu Muhamad Kapu dan Nursyaum Kapu mendapat informasi di rumah Jamhir Pangko di datangi Tim Sukses Calon Sangadi Nomor urut 1 yaitu Hader Pangko yang kemudian memberikan uang atau membayar surat undangan pemilihan sebesar Rp. 100.000,- per surat undangan;
16. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2023 (masa tenang) sekitar pukul 20:00 Wita, Udin Saima datang melapor kerumah Penggugat bersama dengan Nursyaum Kapu bahwa Kasmawati Modeong

Halaman 13 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO



(salah satu anggota BPD Bintauna Pantai) menjanjikan uang kepada warga Bintauna Pantai untuk membayar surat undangan sebesar Rp. 100.000,- per surat undangan;

17. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2023 (masa tenang) sekitar pukul 20:00 Wita Penggugat dan Tim Sukses Penggugat yaitu Muhamad Kapu dan Nursyaum Kapu mendapat informasi bahwa di rumah Mpii Mokodompit didatangi Tim Sukses Calon Sangadi Nomor urut 1 yaitu Fatmasang Kapu yang kemudian memberikan uang atau membayar surat undangan pemilihan sangadi sebesar Rp.100.000,-

18. Bahwa atas dalil Penggugat terkait dengan kecurangan seperti menjanjikan dan memberikan uang sebesar Rp.100.000,- yang dilakukan oleh Tim Sukses Calon Nomor Urut 1 tersebut akan Penggugat buktikan dengan bukti elektronik berupa foto dan vidio serta bukti saksi;

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 30 huruf j Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa berbunyi :

Ayat 30 Pelaksana Kampanye dilarang : huruf j : menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye;

Jo Pasal 50 huruf g dan huruf j Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Sangadi Serentak

Pasal 50 : Dalam pelaksanaan kampanye dilarang :

Huruf g : menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih;

Huruf j : melibatkan pegawai negeri sipil, sangadi, perangkat desa dan kelembagaan desa, serta masyarakat desa di luar desanya;

Sehingga berdasarkan uraian Penggugat di atas ditemukanya Tim Sukses Calon Sangadi Nomor Urut 1 dan adanya keterlibatan ASN dalam memenangkan calon sangadi nomor urut 1 yang

Halaman 14 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO



memberikan uang sebesar Rp.100.000,- kepada warga Bintauna Pantai, serta adanya keterlibatan Anggota BPD Bintauna Pantai dalam memenangkan Calon Sangadi Nomor Urut 1 dengan menjanjikan uang sebesar Rp. 100.000,- kepada warga Bintauna Pantai ditambah lagi hal tersebut dilakukan di masa tenang, secara nyata Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat didasari oleh proses pemilihan yang bertentangan dengan Pasal 30 huruf j Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa jo Pasal 50 huruf g dan huruf j Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Sangadi Serentak;

19. Bahwa proses tahapan Pemilihan Sangadi Bintauna Pantai yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Sangadi Bintauna Pantai ditemukan banyak pelanggaran, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang akan Penggugat uraikan sebagai berikut :

20. Bahwa Panitia Pemilihan Sangadi Bintauna Pantai tidak melakukan Pemukhtahiran Daftar Pemilih, Validasi, Penyusunan, dan Penetapan Daftar Pemilih, sebab di dalam DPT Sangadi Bintauna Pantai ditemukan data Pemilih yang bukan beralamat / KTP Bintauna Pantai serta terdapat pemilih dari luar Provinsi Sulawesi Utara, diantaranya :

- DPT Dusun I Nomor 338 atas nama Ruslan Mamonto NIK 7108025410840002 Alamat Desa Bintauna
- DPT Dusun I Nomor 339 atas nama Adnin Umahani NIK 7108025410840002 Alamat Desa Bintauna
- DPT Dusun III Nomor 39 atas nama Riska Kobandaha NIK 7108024401030001 Alamat Desa Bintauna
- DPT Dusun II Nomor 334 NIK 7180024401030001 atas nama Hani Daeng Pangesa Alamat Bintauna

Halaman 15 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DPT Dusun II Nomor 268 NIK 7313051011820002 atas nama Suhardi Alamat Kabupaten Wajo
- DPT Dusun II Nomor 269 NIK 7313055303870001 atas nama Dina Alamat Kabupaten Wajo

Bahwa nama-nama tersebut di atas tidak memiliki surat keterangan domisili namun menggunakan hak pilihnya pada saat pemilihan tanggal 26 Juni 2023 di TPS.

Bahwa terdapat juga pemilih atas nama Jusman Lahati berdasarkan Surat Keterangan Nomor 241/2014/DB/143/VI/2023 tanggal 24 Juni 2023 yang pada intinya menerangkan yang bersangkutan tersebut telah pindah dari desa Bunong ke Desa Bintauna Pantai pada tanggal 22 Mei 2023, dimana yang bersangkutan tersebut tidak memenuhi syarat karena baru berdomisili kurang lebih 3 bulan di Desa Bintauna Pantai namun ikut dalam memilih Pemilihan Sangadi Bintauna Pantai;

Bahwa ditemukan fakta dimana terdapat warga Desa Bintauna Pantai yang memiliki KTP Desa Bintauna Pantai yang kemudian nama mereka tidak terdata dalam DPT dan tidak diberikan hak pilih diantaranya:

- Kiki Marzuki Stion NIK 7108021411950001
- Sri Rahayu Korompot NIK 7108026107910002
- Abdul Mutalib Posangi NIK 7108020107770018
- Fadlan Alamri NIK 71080224057770001
- Nurlaila Stion NIK 7108025310760002
- Rusmin Mamonto NIK 7108022009040001

Bahwa persyaratan calon pemilihan kepala desa diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi :

Ayat (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih;

Halaman 16 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (2) Pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :

Huruf a : penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 Tahun atau sudah pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;

Huruf d: berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk.

Jo. Pasal 28 Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Sangadi Serentak berbunyi :

Ayat (1) yang dapat memilih sangadi adalah penduduk desa yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap pemilihan sangadi yang memenuhi persyaratan:

- a. Berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 enam bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan domisili dari sangadi;
- b. Pada saat hari pemungutan suara pemilihan sangadi sudah mencapai usia 17 tahun atau sudah pernah menikah;
- c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan
- d. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa / ingatannya.

Ayat (2) Pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat menggunakan hak pilih.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dapat dikatakan Panitia Pemilihan Sangadi Bintauna Pantai tidak melakukan Pemukhtahiran Daftar Pemilih, Validasi, Penyusunan, dan Penetapan Daftar Pemilih sebagaimana dalam ketentuan Pasal 29

Halaman 17 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO



Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Sangadi Serentak, sebab ditemukannya pemilih yang tidak memenuhi persyaratan pemilih sebagaimana ketentuan hukum di atas namun tercatat dalam DPT dan diperbolehkan memilih, serta adanya warga Desa Bintauna Pantai yang memiliki KTP dan memenuhi persyaratan sebagai pemilih sesuai dengan ketentuan hukum namun tidak diperbolehkan memilih;

Sehingga berdasarkan uraian Penggugat di atas dapat dikatakan Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat didasari oleh proses pemilihan sangadi yang bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan Pasal 28 ayat (1) huruf a, dan ayat (2) jo Pasal 29 Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Sangadi Serentak

21. Bahwa Pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Sangadi lainnya adalah, Pemilihan tanggal 26 Juni 2023 dimulai sekitar pukul 08:00 dan ditutup pada pukul 15:00, adapun perhitungan surat suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Sangadi sekitar pukul 19:30;

Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 70 Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Sangadi Serentak berbunyi :

Ayat (1) : pelaksanaan pemungutan suara di mulai pukul 08:00 WIB dan ditutup pukul 13:00 WIB atau sampai dengan selesai;

Ayat (2) : Apabila sampai dengan batas akhir waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat pemilih yang sedang melaksanakan hak pilihnya dan atau belum hadir dan melaksanakan hak pilihnya, Panitia menetapkan perpanjangan

Halaman 18 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO



waktu berdasarkan kesepakatan Panitia Pemilihan dengan para saksi Calon Sangadi;

Ayat (3) : Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama 1 jam;

Ayat (4) : Setiap Perpanjangan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan dapat ditandatangani oleh para saksi calon sangadi;

Bahwa Panitia Pemilihan Sangadi Bintauna Pantai dalam melaksanakan Pemungutan suara yang ditutup pada pukul 15:00 tersebut tanpa adanya kesepakatan perpanjangan waktu dengan saksi Penggugat yaitu Asri Usman, serta tidak adanya berita acara perpanjangan waktu yang ditandatangani oleh saksi Penggugat, sehingga dapat dikatakan Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut didasari oleh proses pemilihan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 70 Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Sangadi Serentak;

Bahwa Perihal waktu Perhitungan suara diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Sangadi Serentak yang berbunyi :

Ayat (1) : Perhitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah penutupan pemungutan suara;

Bahwa perhitungan suara dilaksanakan sekitar pukul 19:30 hal mana seharusnya perhitungan suara dimulai dilakukan saat penutupan pemungutan pada pukul 15:00, adapun perhitungan suara yang dimulai pada sekitar pukul 19:30 tanpa alasan yang sah secara nyata Objek Gugatan diterbitkan oleh Tergugat didasari oleh Proses Pemilihan telah bertentangan dengan Pasal 71 ayat (1)

Halaman 19 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO



Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Sangadi Serentak;

22. Bahwa Panitia Pemilihan Sangadi tidak memberikan salinan Berita Acara hasil perhitungan suara kepada saksi Penggugat, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 41 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi :

Ayat (5) Panitia membuat berita acara hasil perhitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota yang dapat ditandatangani oleh saksi calon;

Ayat (6) Panitia memberikan salinan berita acara hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (5) kepada masing-masing calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 eksemplar sertifikat hasil perhitungan suara di tempat umum

Jo. Pasal 71 ayat (5) Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Sangadi Serentak yang berbunyi;

Ayat (5) Panitia Pemilihan Sangadi dapat memberikan salinan berita acara hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masing-masing saksi dari calon sangadi yang hadir.

Sehingga berdasarkan uraian tersebut dengan tidak diberikannya Salinan Berita Acara Hasil Perhitungan Suara oleh Panitia kepada saksi Penggugat dapat dikatakan Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat didasari oleh proses pemilihan yang melanggar ketentuan ketentuan Pasal 41 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Jo, Pasal 71 ayat (5) Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Sangadi Serentak;

Halaman 20 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO



23. Bahwa saksi Penguat Asri Usman tidak pernah menandatangani Berita Acara Hasil Perhitungan Suara tersebut dikarenakan saksi Penggugat dan Penggugat merasa adanya sikap yang tidak jujur dan tidak adil yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Sangadi, terkait dengan penundaan pemungutan suara yang tidak memiliki alasan yang sah, serta adanya temuan pemilih yang tidak memenuhi persyaratan pemilih namun terdaftar di DPT dan diperbolehkan memilih, serta alasan lainnya adalah permasalahan pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Sukses Calon Nomor Urut 1 yang melakukan money politik atau politik praktis pada saat masa tenang tanggal 25 Juni 2023 dengan melibatkan ASN dan Anggota BPD, sehingga Penggugat mempertanyakan keabsahan Berita Acara Perhitungan Suara yang diusulkan kepada Tergugat untuk mengeluarkan penetapan berupa pengesahan Sangadi sebagaimana Objek Gugatan;

24. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2023 Penggugat mengadukan permasalahan pelanggaran dan kecurangan baik yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Sangadi dan Tim Sukses Calon Nomor urut 1 ke Komisi 1 DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara, sehingga pada tanggal 11 Juli 2023 dilaksanakan hearing di ruangan kantor Komisi 1 DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara yang di hadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Kesbangpol, Kabag Hukum, Camat Bintauna, Penggugat, Panitia Pemilihan Sangadi Bintauna Bantai, Panwas Kecamatan dan pendukung Penggugat.

Adapun dalam hering ditemukan fakta bahwa :

- a. Panitia Pemilihan Sangadi mengakui bahwa surat berita acara belum di tandatangi oleh saksi Penggugat;
- b. Pembuktian dari saksi atas nama Mpii Mokodompit warga Desa Bintauna Pantai yang memberikan kesaksian dan

Halaman 21 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO



memperlihatkan uang yang diterimanya dari Tim Sukses Calon Nomor Urut 1 sebesar Rp.100.000,-;

- c. Dan Komisi 1 DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara telah menerima semua bukti-bukti pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Panitia maupun Tim Sukses Calon Nomor urut 1;

Bahwa dari pertemuan hering tersebut Komisi 1 DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow berjanji akan menyelesaikannya namun sampai dengan gugatan ini dibuat tidak adanya penyelesaian atas permasalahan pelanggaran serta kecurangan tersebut, sehingga Penggugat menempuh upaya Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado;

Bahwa Perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dan huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dalam hal ini Tergugat telah melanggar :

- Asas Kepastian Hukum

Sebagaimana di atur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dalam penjelasan Pasal tersebut berbunyi :

Adalah Asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa Objek Gugatan yang diterbitkan Tergugat secara nyata didasari atas proses pemilihan yang tidak berlandaskan peraturan, melanggar kepatutan dan keadilan, tidak jujur, tidak adil, bertentangan dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pemilihan Sangadi Serentak dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala

Halaman 22 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO



Desa, sehingga dapat dikatakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;

- Asas Kecermatan

Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dalam penjelasan pasal tersebut berbunyi :

“Bahwa suatu keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau pelaksana keputusan dan atau tindakan sehingga keputusan dan atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan atau tindakan tersebut ditetapkan dan atau dilakukan”

Bahwa Tergugat tidak cermat menerbitkan Objek Gugatan, dimana dasar dalam Pengesahan dan Pengangkatan Sangadi terlebih dahulu adanya pengusulan kepada bupati dengan melampirkan Berita Acara Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Sangadi, dimana dalam Berita Acara tersebut tidak adanya tanda tangan Saksi Penggugat yaitu Asri Usman, adapun ketidak cermatan Tergugat lainnya adalah bahwa Tergugat telah mengetahui adanya permasalahan pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Sangadi Bintauna Pantai dan Calon Sangadi Nomor Urut 1 sebab dalam hering dengan Komisi 1 DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Kesbangpol, Kabag Hukum, Camat Bintauna, hal mana mereka adalah perwakilan Tergugat, yang artinya Tergugat mengetahui adanya permasalahan tersebut namun Tergugat tidak mencermati dan menyelesaikan permasalahan tersebut terlebih dahulu tetapi Tergugat menerbitkan Objek Gugatan tanpa mencermati informasi dan dokumen pendukung dalam menerbitkan Objek Gugatan.

Halaman 23 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO



sehingga dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan dapat dikatakan telah melanggar Asas Kecermatan.

Objek Gugatan yang diterbitkan Oleh Tergugat khususnya dalam Diktum KESATU nomor 2 Mengesahkan dan Mengangkat Warniati Aris Sangadi Desa Bintauna Pantai didasari oleh Proses Pemilihan yang bertentangan dengan Asas Netralitas ASN Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara:

Bahwa yang dimaksud dengan asas Netralitas adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Bahwa berdasarkan fakta hukum sangat jelas proses pemilihan sangadi bintauna pantai didapati adanya keterlibatan ASN atas nama Abd Hais Hassan, Spd yang merupakan Kepala Kesbangpol Pemkab Bolmut yang menjadi Tim Sukses Calon Sangadi Nomor urut 1, dan memprovokasi warga untuk memilih calon nomor urut 1 serta, melakukan money politik atau politik praktis seperti membayar surat undangan warga sejumlah Rp.100.000,-, dimana secara nyata hal tersebut bertentangan dengan Asas Netralitas ASN sebagaimana Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

Bahwa Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat didasari oleh proses pemilihan sangadi Bintauna Pantai yang tidak jujur, tidak adil, banyak pelanggaran, yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang tidak hanya merugikan Penggugat dan Warga Desa Bintauna Pantai namun menyebabkan sistem Demokrasi yang buruk di tingkat desa sehingga Sangadi yang terpilih atas hasil pemilihan yang tidak jujur dan curang tersebut berpotensi menggunakan kewenangannya sebagai Sangadi untuk hal yang tidak jujur dan tidak adil kepada warga Bintauna Pantai,

Halaman 24 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO



sehingga atas uraian Penggugat tersebut kiranya Objek Gugatan Khususnya Diktum Kesatu Nomor urut 2 Mengesahkan dan Mengangkat Warniati Aris sebagai Sangadi Desa Bintauna Pantai harus dinyatakan Batal atau Tidak Sah oleh Yang Mulia Majelis Hakim, serta Penggugat memohon agar diadakanya Pemilihan Ulang Sangadi Bintauna Pantai;

VII. PETITUM

Bahwa berdasarkan Uraian Penggugat di atas Penggugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang Terhormat agar berkenan untuk dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 229 Tahun 2023 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Sangadi Terpilih di Kecamatan Bintauna Periode 2023-2029 tanggal 21 Agustus 2023, khususnya dalam Diktum KESATU nomor urut 2 Mengesahkan dan Mengangkat Warniati Aris Sangadi Desa Bintauna Pantai;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 229 Tahun 2023 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Sangadi Terpilih di Kecamatan Bintauna Periode 2023-2029 tanggal 21 Agustus 2023, khususnya dalam Diktum KESATU nomor urut 2 Mengesahkan dan Mengangkat Warniati Aris Sangadi Desa Bintauna Pantai;
4. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk melakukan pemilihan ulang Sangadi Desa Bintauna Pantai;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 6 November 2023 yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upload melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) pada tanggal 16 November 2023, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.
2. Bahwa Tergugat dalam menetapkan kebijakan yang menjadi objek gugatan berupa penerbitan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 229 Tahun 2023 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sangadi Terpilih di Kecamatan Bintauna Periode 2023-2029 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa ketentuan Pasal 41 ayat (5) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, *jo* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, *jo* Pasal 68 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang

Halaman 26 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO



Mongondow Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Sangadi, dan jo Pasal 76 ayat (2) dan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Sangadi Serentak, sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam menerbitkan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 229 Tahun 2023 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sangadi Terpilih di Kecamatan Bintauna Periode 2023-2029 tanggal 21 Agustus 2023 sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Bahwa upaya Pemerintah Daerah dalam penyelesaian permasalahan terkait dengan sengketa pemilihan Sangadi Bintauna Pantai telah dilaksanakan secara optimal, dalam hal ini panitia pemilihan tingkat daerah menghadirkan panitia pemilihan desa, pengawas pilsang, Penjabat Sangadi dan Camat Bintauna, hal ini dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Dalam Rangka Gugatan Hasil Pemilihan Sangadi Serentak Desa Bintauna Pantai Kecamatan Bintauna tahun 2023 Nomor 20/PAN-KAB/VII/2023 tanggal 10 bulan Juli Tahun 2023. Proses penyelesaian sengketa ini sebagai pelaksanaan amanat Pasal 79 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Sangadi Serentak.
- c. Bahwa tempat pemungutan suara (TPS) pada pemilihan sangadi serentak tahun 2023 yang berjumlah 32 (tiga puluh dua) desa memiliki masing-masing 1 (satu) TPS dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah/desa dan jumlah panitia pemilihan sangadi, sebagaimana dimaksud Pasal 97 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2021 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Sangadi.

Halaman 27 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO



- d. Bahwa Bupati menetapkan Penjabat Sangadi dengan Surat Keputusan Nomor 85 Tahun 2023 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Penjabat Sangadi Di Kecamatan Sangkub, Bintauna, dan Kecamatan Pinogaluman hal ini berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Daerah No 1 Tahun 2023 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Sangadi. Penetapan Penjabat Sangadi berdasarkan surat Camat Bintauna dengan memperhatikan ketersediaan Pegawai Negeri Sipil pada kantor camat Bintauna sebagaimana di maksud Pasal 85 Ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Sangadi dan Penetapan Penjabat Sangadi.
- e. Bahwa pengangkatan Panitia Pemilihan Sangadi di Desa dibentuk oleh BPD dengan mengakomodir unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Tokoh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Sangadi Serentak.
- f. Bahwa gugatan Penggugat perihal temuan kecurangan politik uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Calon Sangadi Nomor Urut 1 pada saat masa tenang telah Penggugat laporkan ke Panitia Pengawas Pemilihan Sangadi tingkat desa dan Polsek Bintauna serta Polres Bolaang Mongondow Utara sesuai Laporan Polisi yang ditandatangani oleh Nursyaum Kapu tanggal 26 Juni 2023, sehingga Pemerintah Daerah menyerahkan pembuktian ke pihak Kepolisian namun sampai dengan pada proses pengangkatan sangadi terpilih tidak ada tindak lanjut karena tidak terdapat cukup bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (12) Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Sangadi Serentak.



- g. Bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (5) Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Sangadi Serentak, terkait dengan pengaduan, laporan, permasalahan etik, dan administrasi disampaikan sebelum penetapan calon sangadi dan penetapan DPT.
- h. Bahwa gugatan Penggugat perihal adanya pemilih yang bukan merupakan warga Desa Bintauna Pantai, dapat tergugat jelaskan sebagai berikut:
- 1) DPT atas nama Ruslan Mamonto dan Adnin Umahani merupakan suami istri yang telah berdomisili diwilayah Bintauna Pantai kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
 - 2) DPT atas nama Riska Kobandaha pada saat penyusunan dan penetapan DPT yang bersangkutan berdasarkan Kartu Keluarga masih tercatat sebagai warga desa Bintauna Pantai, Panitia Pemilihan tidak mendapat informasi dari Pemerintah Desa Bintauna Pantai maupun yang bersangkutan, bahwa yang bersangkutan telah berKTP desa Minanga, berdasarkan konfirmasi Panitia Pemilihan Sangadi ke PPS Minanga bahwa yang bersangkutan belum menjadi wajib pilih di Desa Minanga. Hal ini dibuktikan dengan Kartu Keluarga Nomor 7108022904110003;
 - 3) DPT atas nama Hani Daeng Pagesa telah melapor ke Pemerintah Desa semenjak bulan November 2022 dan telah beralamat di Desa Bintauna Pantai pada saat penetapan DPS dan DPT dibuktikan dengan Kartu Keluarga.
 - 4) DPT atas nama Suhardi dan Dina merupakan pasangan suami istri yang menurut keterangan Penggugat merupakan warga Kabupaten Wajo, padahal yang bersangkutan telah berdomisili di Desa Bintauna Pantai kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan telah melapor kepada Penggugat yang pada saat itu menjabat sebagai

Halaman 29 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO



Sangadi Desa Bintauna Pantai Periode 2011-2017 dan yang bersangkutan tercatat pada DPT pemilihan umum sebelumnya, sehingga Panitia Pemilihan tingkat desa dalam melakukan pemuktahiran data daftar pemilih telah sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Sangadi Serentak.

- 5) DPT atas nama Jusman Lahati pada saat sebelum penetapan DPT, dokumen kependudukan KTP dan Kartu Keluarga yang bersangkutan telah beralamat Desa Bintauna Pantai.
- 6) Pada tanggal 24 Juni 2023, 2 (dua) hari sebelum pemilihan sangadi, secara bergelombang sejak pagi hingga malam hari, beberapa warga mendatangi rumah kediaman Ketua Panitia Pemilihan Sangadi (Aswan Djaguro) menuntut dan mendesak agar nama mereka dimasukkan dalam DPT, karena dalam tekanan dan desakan warga, untuk meredam situasi Ketua Panitia Pemilihan memutuskan untuk mengundang seluruh anggota Panitia Pemilihan dan kedua calon sangadi untuk membahas bersama-sama langkah apa yang akan disepakati sebagai jalan keluar.
- 7) Bahwa 5 (lima) orang atas nama Kiki Marzuki Stion, Sri Rahayu Korompot, Fadlan Alamri, Nur Laila Stion, dan Rusmin Mamonto dimasukkan dalam DPT berdasarkan berita acara yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua calon terkait untuk masuk dalam DPT pemilihan sangadi, hal ini berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Masalah Daftar Pemilih Tetap Nomor 13/PANPEL-PILSANG/2010/VI/2023 tanggal 26 Juni Tahun 2023. Kesepakatan ini muncul karena adanya situasi sebagaimana diuraikan pada angka 6.
- 8) Bahwa Abdul Mutalib Posangi tidak tercatat dalam DPS sampai pada penetapan DPT pemilihan sangadi karena yang

Halaman 30 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO



bersangkutan telah lama berdomisili di Desa Boroko. Panitia Pemilihan Desa telah mengumumkan DPS untuk ditetapkan menjadi DPT melalui penyebaran informasi di tempat umum dan pengeras suara, namun yang bersangkutan datang pada saat hari pencoblosan. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 21 tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Sangadi Serentak.

- i. Bahwa perpanjangan pelaksanaan pemungutan suara telah dikonsultasikan oleh Ketua Panitia Pemilihan melalui pengeras suara kepada saksi maupun calon sangadi dihadapan pemilih dan unsur TNI/Polri sehingga diperoleh suatu kesepakatan lisan bahwa pemungutan suara tersebut dilanjutkan tanpa adanya berita acara dan kesepakatan tersebut disetujui oleh saksi dan Penggugat, hal tersebut sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Sangadi Serentak.
- j. Bahwa setelah penutupan pemungutan suara pada pukul 15.00 Wita Panitia Pemilihan Sangadi Tingkat Desa melakukan rekapitulasi jumlah pemilih, rekapitulasi jumlah surat suara dan rekapitulasi jumlah sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (2) Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Sangadi Serentak sehingga memulai perhitungan suara pada pukul 19.30 Wita.
- k. Bahwa salinan berita acara hasil perhitungan suara tidak diberikan kepada calon sangadi dan kepada saksi calon sangadi karena yang bersangkutan sudah tidak berada di tempat. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5) Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Sangadi Serentak.



- l. Bahwa saksi Penggugat telah menandatangani Berita Acara Hasil Perhitungan Suara, hal ini berdasarkan Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Sangadi Nomor:17/PANPEL-PILSANG/2010/VI/2023 tanggal 26 Juni Tahun 2023.
- m. Bahwa Penggugat telah menandatangani Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Masalah Daftar Pemilih Tetap, hal ini berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Masalah Daftar Pemilih Tetap Nomor 13/PANPEL-PILSANG/2010/VI/2023 tanggal 24 Juni 2023.
- n. Bahwa upaya Pemerintah Daerah dalam penyelesaian permasalahan terkait dengan sengketa pemilihan Sangadi Bintauna Pantai telah dilaksanakan secara optimal, dalam hal ini panitia pemilihan tingkat daerah menghadirkan panitia pemilihan desa, pengawas pilsang, Penjabat Sangadi dan Camat Bintauna, hal ini dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Dalam Rangka Gugatan Hasil Pemilihan Sangadi Serentak Desa Bintauna Pantai Kecamatan Bintauna tahun 2023 Nomor 20/PAN-KAB/VII/2023 tanggal 10 bulan Juli Tahun 2023. Proses penyelesaian sengketa ini sebagai pelaksanaan amanat Pasal 79 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Sangadi Serentak.
- o. Secara materiil legalitas Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara diperintahkan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam huruf a, sehingga apabila Penggugat keberatan dengan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan *a quo*, seharusnya Penggugat melaksanakan keputusan tersebut;
- p. Surat Keputusan Tergugat telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

Halaman 32 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO



Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya asas kepastian hukum;

- q. Bahwa Tergugat dalam mengesahkan dan mengangkat Sangadi terpilih Desa Bintauna Pantai berdasarkan perintah ketentuan peraturan perundang-undangan disertai dengan alasan yang jelas dan sah; dan
- r. Bahwa Tergugat menolak untuk mencabut Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 229 Tahun 2023 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sangadi Terpilih di Kecamatan Bintauna Periode 2023-2029 tertanggal 21 Agustus 2023.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus perkara *a quo* dengan memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 15 November 2023 yang di upload melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) pada tanggal 16 November 2023, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;

Halaman 33 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO



2. Bahwa Tergugat II Intervensi telah ditetapkan sebagai Kepala Desa Bintauna Pantai terpilih berdasarkan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 229 Tahun 2023 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sangadi Terpilih di Kecamatan Bintauna Periode 2023-2029.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa penetapan Saya sebagai Kepala Desa Bintauna Pantai Terpilih berdasarkan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 229 Tahun 2023 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sangadi Terpilih di Kecamatan Bintauna Periode 2023-2029 tanggal 21 Agustus 2023 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat dalam dokumen gugatan sebagai dasar dan alasan gugatan sebagaimana tertuang dalam angka romawi VI angka 6 yang berbunyi: "Bahwa Pejabat Sementara Kepala Desa atau Sangadi Desa Bintauna Pantai adalah Kakak Kandung dari Calon Sangadi Nomor Urut 1 yaitu Abd. Muin Aris, sehingga mulai pada tahapan bakal calon sampai dengan tahapan pemilihan sangat jelas keberpihakan Pjs Sangadi Bintauna Pantai untuk memenangkan Calon Nomor Urut 1 yang merupakan adik kandungnya", adalah pendapat yang tidak dapat dipertahankan sebagai suatu kebenaran dan tuduhan tersebut sangat subyektif;
 - c. Bahwa tuduhan Penggugat terkait dengan proses pemilihan Kepala Desa Bintauna Pantai dilaksanakan dengan curang dan tidak jujur yang dilakukan oleh Tim Sukses Sangadi Nomor Urut 1 dengan

Halaman 34 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO



melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) atas nama Abd. Hais Hasan, S.Pd dalam memenangkan pasangan Nomor urut 1 dengan cara memprovokasi warga untuk memilih calon nomor urut 1 adalah tidak benar, karena komposisi Tim Sukses Nomor Urut 1 tidak ada yang berstatus ASN sehingga yang bersangkutan bukan anggota Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 1. (Dokumen gugatan sebagai dasar dan alasan gugatan sebagaimana tertuang dalam angka romawi VI angka 12);

d. Bahwa gugatan Penggugat perihal temuan kecurangan politik uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Calon Sangadi Nomor Urut 1, Saya tidak tahu menahu terkait dengan politik uang juga tidak membenarkan dan mengarahkan Tim Sukses kami untuk melakukan hal tersebut, dan Penggugat telah melaporkan ke Panitia Pengawas Pemilihan Sangadi tingkat desa dan Polsek Bintauna serta Polres Bolaang Mongondow Utara sesuai Laporan Polisi yang ditandatangani oleh Nursyaum Kapu tanggal 26 Juni 2023, sehingga Saya menyerahkan pembuktian ke pihak Kepolisian namun sampai dengan pada proses pengangkatan sangadi terpilih tidak ada tindak lanjut karena tidak terdapat cukup bukti. (Dokumen gugatan sebagai dasar dan alasan gugatan sebagaimana tertuang dalam angka romawi VI angka 13 sampai dengan angka 18);

e. Bahwa dalil yang dikemukakan dalam Dokumen gugatan sebagai dasar dan alasan gugatan sebagaimana tertuang dalam angka romawi VI angka 16 (seharusnya angka 23) adalah tidak benar, karena saksi atas nama Asri Usman telah membubuhkan tanda tangan dalam dokumen Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Sangadi Nomor 17/PANPEL-PILSANG/2010/VI/2023 tertanggal 26 Juni Tahun 2023.

Halaman 35 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO



Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 23 November 2023 yang di upload melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) pada tanggal 23 November 2023 dan terhadap replik Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan duplik masing-masing tertanggal 30 November 2023 yang di upload melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) pada tanggal 30 November 2023.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P.E.20 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 229 Tahun 2023 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sangadi Terpilih di Kecamatan Bintauna Periode 2023-2029 (Fotokopi sesuai fotokopi);
2. Bukti P-2 : Surat keberatan tertanggal 5 September 2023 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)

Halaman 36 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Tanda Terima Surat Keberatan tertanggal 5 September 2023 (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
4. Bukti P-4 : Daftar Pemilih Tetap Bintauna Pantai Dusun I (Fotokopi sesuai fotokopi);
5. Bukti P-5 : Daftar Pemilih Tetap Bintauna Pantai Dusun II (Fotokopi sesuai fotokopi);
6. Bukti P-6 : Daftar Pemilih Tetap Bintauna Pantai Dusun III (Fotokopi sesuai fotokopi);
7. Bukti P-7 : Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Kepala Desa Bintauna Pantai Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 tertanggal 25 Juni 2023 (Fotokopi sesuai fotokopi);
8. Bukti P-8 : Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Kepala Desa Bintauna Pantai Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 tertanggal 25 Juni 2023 (Fotokopi sesuai fotokopi);
9. Bukti P-9 : Surat Keterangan Pindah Nomor 471/2014/DB/143/VI/2023 tertanggal 24 Juni 2023 an. Jusman Lahati (Fotokopi sesuai fotokopi);
10. Bukti P-10 : Surat Penugasan/Kuasa sebagai saksi Calon Sangadi Desa Bintauna Pantai Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tertanggal 25 Juni 2023 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P-11 : Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Sangadi Serentak (Fotokopi sesuai fotokopi);
12. Bukti P-12 : Fotokopi KTP Pemilih yang bukan warga/KTP Bintauna Pantai namun masuk dalam DPT pemilihan Sangadi Bintauna Pantai (Fotokopi sesuai aslinya);
13. Bukti P-14 : Kartu Keluarga Nomor: 7108022212100002 tanggal

Halaman 37 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



04 Desember 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

14. Bukti P-15 : Kartu Keluarga Nomor: 71080206062220004 tanggal 06 Juni 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti P-16 : Surat pernyataan atas nama Moh. Andri Radjiku tanggal 15 Januari 2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti P-17 : Foto Moh. Andri Radjiku membuat surat pernyataan tanggal 15 Januari 2024 (fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti P-18 : Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7205072601020001 atas nama Moh. Andri Rajiku (fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti P-19 : Surat Gugatan Pemilihan Sangadi yang diajukan oleh Ma'mur Datunsolang, S.MH kepada Pimpinan DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara tanggal 28 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Selain bukti surat tersebut, kuasa hukum Penggugat juga telah mengajukan alat bukti elektronik yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.E-13 dan P.E-20 sebagai berikut:

1. Bukti P.E-13 : Video Pengakuan dari beberapa warga Desa Bintauna Pantai terkait dengan kecurangan membayar surat undangan pemilihan Sangadi Bintauna Pantai yang dilakukan oleh tim sukses calon Sangadi nomor urut 1. (kopian);
2. Bukti P.E-20 : Foto Moh. Andri Rajiku saat membuat surat pernyataan tanggal 15 Januari 2024 (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T.E-25 sebagai berikut:

Halaman 38 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bukti T-1 : Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 229 Tahun 2023 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sangadi Terpilih di Kecamatan Bintauna Periode 2023-2029 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 2 Bukti T-2 : Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 85 Tahun 2023 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sangadi di Kecamatan Sangkub, Kecamatan Bintauna dan Kecamatan Pinogaluman (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 3 Bukti T-3 : Surat Pengantar No:140/DPMD/BMU/234/VII/2023 tertanggal 26 Juli 2023 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 4 Bukti T-4 : Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Masalah Daftar Pemilih Tetap Nomor: 13/PANPEL-PILSANG/2010/VI/2023 tertanggal 24 Juni 2023 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 5 Bukti T-5 : Berita Acara Rapat Dalam Rangka Gugatan Hasil Pemilihan Sangadi Serentak Desa Bintauna Pantai Kecamatan Bintauna Tahun 2023 Nomor:20/PAN-KAB/VII/2023 tertanggal 10 Juli 2023 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 6 Bukti T-6 : Laporan Pengaduan atas nama Nursyaum Kapu tertanggal 26 Juni 2023 (tanpa asli);
- 7 Bukti T-7 : Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/2010/SKD/DBP/423/IX/2022 tertanggal 04 September 2022 dan Kartu Keluarga (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 8 Bukti T-8 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Sangadi Desa Bintauna Pantai Periode 2023-2029 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 39 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9 Bukti T-9 : Surat Panggilan I Nomor: 331.1/57.a/SP3/VII/2023 Tanggal 11 Juli 2023 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 10 Bukti T-10 : Berita Acara Pemeriksaan Nomor:331.1/58.a/SP3/VII/2023 Tanggal 12 Juli 2023 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 11 Bukti T-11 : Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Sangadi Serentak (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 12 Bukti T-12 : Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor: 49 Tahun 2023 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan di Daerah Dalam Rangka Pemilihan Sangadi Serentak Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tertanggal 1 Februari 2023 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 13 Bukti T-13 : Laporan Pembentukan Penetapan serta pengambilan sumpah/janji panitia pemilihan Sangadi tertanggal 20 Februari 2023 Periode 2023-2029 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 14 Bukti T-14 : Daftar Nama Pemilih Yang Memberikan Suara Dalam Pemilihan Sangadi Tahun 2023 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 15 Bukti T-15 : Surat Penugasan/Kuasa Sebagai Saksi Calon Sangadi Desa Bintauna Pantai Kecamatan Bintauna Tahun 2023 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 16 Bukti T-16 : Surat gugatan Pemilihan Sangadi Tanggal 28 Juni 2023 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 17 Bukti T-17 : Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor: 41 Tahun 2023 tentang Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Sangadi Serentak Tingkat Kabupaten

Halaman 40 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO



tanggal 23 Januari 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

- 18 Bukti T-18 : Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Sangadi Nomor: 17/PANPEL-PILSANG/2010/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 19 Bukti T-19 : Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor 02 Tahun 2023 tentang Pembentukan Pengawas Pemilihan Sangadi Desa Bintauna Pantai Kecamatan Bintauna tanggal 7 Maret 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 20 Bukti T-20 : Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Kepala Desa Bintauna Pantai Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 tanggal 25 Juni 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 21 Bukti T-21 : Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7108020107750012 atas nama Djusman Lahati (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 22 Bukti T-22 : Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/2010/SKD /DBP/77/IV/2020 atas nama Rusdi Mamaonto tanggal 14 April 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 23 Bukti T-23 : Surat Keterangan Pindah Sementara Nomor: 2004/158/DS-B.I/SKP/IV/2020 atas nama Rusdi Mamonto tanggal 14 April 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Selain bukti surat tersebut, kuasa Tergugat juga telah mengajukan alat bukti elektronik yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pbandingnya, masing-masing diberi tanda T.E-24 dan T.E-25 sebagai berikut:

Halaman 41 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bukti T.E-24 : Video situasi menjelang batas akhir waktu pemungutan suara (Kopi file);
- 2 Bukti T.E-25 : Video pembukaan kotak suara (Kopi file);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda T.II Int-1 sampai dengan T.II Int-12 sebagai berikut:

- 1 Bukti T.II.Intv-1 : Surat Keputusan Nomor: 001/Skep.Timses/VI/2023 tentang Struktur Tim Kampanye Pemenangan Warniati Aris Sebagai Calon Sangadi Bintauna Pantai Pemilihan Sangadi Desa Bintauna Pantai Kecamatan Bintauna tanggal 10 Juni 2023 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 2 Bukti T.II.Intv-2 : Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/2010/ SKD /DBP/423/IX/2022 tanggal 04 September 2022 an Ruslan Mamonto (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 3 Bukti T.II.Intv-3 : Surat Pernyataan atas nama Adnin Umahani tanggal 15 Desember 2023 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 4 Bukti T.II.Intv-4 : Kartu Keluarga Nomor: 7108022904110003 kepala keluarga Suriadi Kobandaha (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 5 Bukti T.II.Intv-5 : Surat Keterangan Domisili Nomor: 471/2010/SKD /DBP/115/VIII/2017 tanggal 03 Agustus 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 6 Bukti T.II.Intv-6 : Surat Pernyataan atas nama Suhadi tanggal 15 Desember 2023 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 7 Bukti T.II.Intv-7 : Surat Pernyataan atas nama Dina tanggal 15

Halaman 42 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

- 8 Bukti TII.Int-8 : Surat keputusan Sangadi Bintauna Pantai Nomor :15 Tahun 2023 tentang pengangkatan Sekretaris Desa (tanpa asli).
- 9 Bukti TII.Int-9 : Foto copi buku agenda surat keluar Model :A.7 Tahun 2017. (sesuai dengan aslinya).
- 10 Bukti TII.Int-10 : Foto copi buku agenda surat keluar Model :A.7 Tahun 2020. (sesuai dengan aslinya).
- 11 Bukti TII.Int-11 : Foto copi buku agenda surat keluar Model :A.7 Tahun 2022. (sesuai dengan aslinya).
- 12 Bukti TII.Int-12 : Surat keterangan No.20/2013/DV/SK/I/2024 sesuai (dengan aslinya).

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya :

Saksi Penggugat:

1. Mpii Mokodompit

- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2023 di Desa Bintauna Pantai telah dilakukan pemilihan Sangadi dan terdapat 2 (dua) calon Sangadi Desa Bintauna Pantai yakni Ma'mur Datunsolang dan Warniati Aris, dan saksi ikut memilih pada pemilihan Sangadi pada tanggal 26 Juni 2023.
- Bahwa pada pemilihan Sangadi, saksi memilih Ma'mur Datunsolang berdasarkan hati nurani;
- Bahwa saksi menerima undangan pemilihan Sangadi pada tanggal 25 Juni 2023 sekitar jam 6 (enam) sore, kemudian sekitar jam 8 (delapan) malam saksi dipanggil oleh Pilka yang merupakan cucu dari Fatmasang Kapu untuk datang kerumahnya dan saksi datang ke Rumah Fatmasang Kapu, kemudian Fatmasang Kapu mengatakan "ini amanah dari ibu sangadi Nini" sembari memberikan amplop berisikan uang

Halaman 43 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah diberikan uang saksi dimintakan untuk memberikan KTP dan surat undangan pemilihan Sangadi dan saksi mengatakan bahwa besok saja, namun pada tanggal 26 Juni 2023 undangan tersebut saksi tidak berikan kepada Fatmasang Kapu tetapi saksi berikan di TPS ketika akan melakukan pemilihan sangadi;

- Bahwa saat diberikan uang tidak ada yang penyampaian atau menanyakan kepada saksi untuk memilih ibu Warniati atau Bapak Ma'mur;
- Bahwa saat diberikan uang disampaikan jika uang itu dari sangadi Nini sebagai harga kelapa, kopra dan milu (jagung);
- Bahwa setelah diberikan uang saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa setelah menerima uang dari Fatmasang Kapu kemudian saksi menyampikan hal tersebut kepada Muhamad Kapu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ada orang lain selain saksi yang menerima uang;
- Bahwa saksi hanya menerima uang dari Fatmasang Kapu;
- Bahwa setelah dilakukan pemilihan Sangadi Tidak ada yang meminta uang tersebut untuk dikembalikan, namun ketika saksi ingin mengembalikan, Suhati mengatakan "pakai saja uang tersebut, uang itu adalah harga kopra, kelapa dan milu (jagung)". Beberapa hari kemudian saksi dipanggil ke Kantor DPRD untuk dijadikan saksi yang menerima uang, dikantor tersebut saksi ditanyakan, siapa yang memberikan uang tersebut? Kemudian saksi menjawab Fatmasang Kapu, selanjutnya saksi ditanyakan lagi dimana uang yang diberikan? Atas pertanyaan tersebut saksi kemudian uang menunjukan uang tersebut;

2. Asri Usman

- Bahwa setahu saksi pemilihan Sangadi Desa Bintauna Pantai dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2023;

Halaman 44 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu tempat pemungutan suara(TPS) hanya 1 (satu) pemilihan Sangadi di Desa Bintauna Pantai, dan saksi lupa jumlah pemilih.
- Bahwa setahu saksi terdapat 2 orang saksi yang disumpah yakni saksi sendiri dan Ilham Patinggi dan setelah acara pengambilan sumpah tidak ada lagi acara pengambilan sumpah berikutnya.
- Bahwa saksi tiba di TPS pukul 07.00 pagi dan proses pemungutan suara dimulai pukul 08.00 pagi hingga pukul 15 Wita, dan setelah pukul 15 Wita sampai pukul 20 Wita saksi beristirahat kemudian perhitungan suara dimulai pukul 20 Wita sampai pukul 21 wita dan saksi berada di TPS selesai perhitungan suara.
- Bahwa saksi berada di lokasi TPS ketika pembukaan kotak suara;
- Bahwa Ma'mur Datunsolang memiliki jumlah suara sebesar 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) dan jumlah tersebut sama dengan pencatatan yang saksi lakukan;
- Bahwa saksi menandatangani berita acara di lokasi perhitungan suara sedang yang tidak ditandatangani oleh saksi adalah berkas-berkas lain dari berita acara yang disusulkan oleh saksi nomor urut 1 (satu) kepada saksi di kebun;
- Bahwa setahu saksi Rusdi Mamonto merupakan kelahiran Bintauna Pantai, namun setelah menikah yang bersangkutan ikut istrinya untuk tinggal di Desa Bohabak, kemudian datang berdomisili di Desa Bintauna Pantai sejak tahun 2023 namun KTP dan Kartu Keluarganya, Rusdi Mamonto merupakan warga Desa Bohabak ;

3. Muhamad Kapu

- Bahwa saksi berada di TPS dari pagi sampai selesai perhitungan suara pada malam hari dan saksi ikut memilih dalam pemilihan tersebut;
- Bahwa dalam pemilihan Sangadi tersebut terdapat sekitar 900 sekian pemilih;

Halaman 45 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Warniati Aris memperoleh suara sebesar 442 (empat ratus empat puluh dua) suara dan Ma'mur Datunsolang memperoleh suara sebesar 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) dan terdapat sekitar 2 (dua) suara yang batal/tidak sah;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada kejadian yang terjadi sebelum dilakukannya proses perhitungan suara yakni pada tanggal 25 Juni 2023 sekitar jam 10.00 pagi ada beberapa orang masyarakat diantaranya Anto Pangko yang merupakan rekan tim sukses Ma'mur Datunsolang datang ke rumah saksi dan mengatakan bahwa orang-orang sudah memegang uang kemudian saksi mengambil tindakan untuk turun langsung ke masyarakat yang ada di di Bintauna Pantai diantaranya Wanda Payouw, Jamher Pangko, Nuriah Korompot, nenek Ompo dan Mpii Mokodompit kemudian anak saksi yang bernama Nursyaum Kapu merekam *video* (bukti B.E-13). Didalam *video* itu terdapat percakapan "apakah betul kalian menerima uang kemudian undangan pemilihan diberikan kepada si pemberi uang"? atas pertanyaan tersebut dijawab "iya, yang datang memberikan uang adalah om Yasin yang merupakan tim sukses paslon 01"
- Bahwa menurut kesaksian Wanda Payouw, tim sukses 01 yakni bapak Yasin membagikan uang kemudian meminta surat undangan pemilihan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pemberian uang tersebut tapi ketika itu ada ibu-ibu yang menyampaikan kepada saksi bahwa ada ASN yang bernama Abd Hais Hasan yang meminta undangan dari anaknya yang bernama Andre Rajiku untuk ditukar dengan uang rokok namun karena ibunya takut undangan tersebut disembunyikan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pengakuan Abd Hais Hasan untuk menyuruh memilih si A atau si B;
- Bahwa yang membagikan uang adalah Hader Pangko, Danel Djaguro Yasin Pang;

Halaman 46 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah melakukan kroscek langsung kepada masyarakat saksi melapor kepada panwas desa dan ketika itu anak yang dimaksud tadi lewat sehingga saksi tanyakan kepada anak itu di depan Panwas apakah betul terjadi kejadian seperti yang diceritakan ibunya? kemudian anak itu menjelaskan seperti yang ada dalam *video*;
- Bahwa atas laporan tersebut tidak ada tindakan dari panwas desa namun laporan tersebut diteruskan oleh panwas desa ke panwas kecamatan dan panwas kabupaten kemudian panwas kabupaten menyampaikan agar tidak mengacaukan proses pemilihan dan laporannya tetap akan diproses;
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil untuk dimintai keterangan terkait laporan tersebut dan belum ada penyelesaiannya hingga pelantikan;
- Bahwa saksi membuat laporan secara resmi pada tanggal 28 Juni 2023, namun tidak ada tindak lanjutnya kemudian saksi mendesak dewan untuk membuat hearing, karena setiap laporan tidak ada yang masuk ke Dinas PMD sehingga kami menunggu Keputusan dari Dewan Komisi I, kemudian Dewan hanya melakukan hearing tetapi tidak ada penjelasan apapun padahal kami meminta dewan untuk melakukan hearing ke pemerintah daerah, penjelasan secara lisan pada waktu itu rekomendasinya adalah agar melakukan peninjauan Kembali terhadap pemilihan Sangadi Bintauna Pantai. Setelah itu kami menghadap Bupati dan dinas PMD untuk menanyakan apakah sudah menerima surat rekomendasi dari dewan karena sudah mendekati hari pelantikan, namun ternyata belum ada surat rekomendasi tersebut, kemudian kami menyampaikan jika tidak ada tanggapan terkait laporan kami, maka kami akan menempuh jalur hukum di PTUN;
- Bahwa saksi mengetahui SK setelah pelantikan;
- Bahwa pelantikan dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2023;
- Bahwa saksi kenal dengan Ruslan Mamonto yang merupakan penduduk desa Voa'a;

Halaman 47 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO



- Bahwa setahu saksi Ruslan Mamonto dan Istrinya Adnin Umahani ikut dalam pemilihan Sangadi Desa Bintauna Pantai;
- Bahwa saksi kenal dengan Riska Kobandaha dan sepengetahuan saksi Riska Kobandaha merupakan penduduk desa Minanga Kecamatan Bintauna;
- Bahwa seingat saksi Riska Kobandaha ikut memilih dan namanya ada di dalam DPT;
- Bahwa saksi kenal dengan Hani Daeng Pangesah dan sepengetahuan saksi Hani Daeng Pangesah merupakan penduduk Kelurahan Bintauna Kecamatan Bintauna;
- Bahwa setahu saksi Hani Daeng Pangesah turut memilih dalam pemilihan sangadi Desa Bintauna Pantai;
- Bahwa saksi kenal dengan Suhardi dan sepengetahuan saksi Suhardi dan istrinya merupakan penduduk dari Sulawesi Selatan dibuktikan dengan KTP;
- Bahwa setahu saksi Suhardi dan Istrinya ikut memilih dalam pemilihan sangadi Desa Bintauna Pantai;
- Bahwa setahu saksi Rusdi Mamonto dan Asri Usman merupakan saksi mandat dari paslon nomor 01;
- Bahwa setahu saksi Rusdi Mamonto dan istrinya Susan Liawao masuk dalam DPT dan merupakan penduduk Desa Bohabak I;
- Bahwa saksi kenal dengan Usman Lahati dan sepengetahuan saksi Usman Lahati sekarang merupakan penduduk Desa Bintauna Pantai sebelumnya merupakan penduduk Desa Bunong;
- Bahwa setahu saksi Usman Lahati dan Istrinya ikut memilih dalam pemilihan sangadi Desa Bintauna Pantai;
- Bahwa seingat saksi pengaduan ke dewan terkait dengan pemilihan sangadi pada bulan Juli dan pada saat menghadap di dewan ada warga yang melapor terkait pemberian uang ;

Halaman 48 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat rapat di dewan warga atas nama Mpii Mokodompit membenarkan bahwa ada bagi-bagi uang kemudian nenek Mpii memegang dan menunjukan di dewan uang yang diberikan kepadanya;
- Bahwa setahu saksi yang menyerahkan uang kepada nenek Mpii Mokodompit adalah Fatmasang Kapu;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung adanya pemberian uang;
- Bahwa setahu saksi terkait dengan laporan orang per orang di laporkan kepada pengawas;
- Bahwa saksi mengetahui adanya laporan polisi terkait dengan pelanggaran karena saksi yang ke Polsek dan diarahkan melapor ke Polres;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada penyelidikan dari Kepolisian di desa sebelum pencoblosan;
- Bahwa tidak ada bukti fisik yang mendasari adanya oknum ASN yang terlibat dengan tindakan pidana kejahatan dalam pemilihan kepala Desa karena saksi hanya disampaikan oleh orang-orang dan Panwas yang memeriksa;
- Bahwa benar seluruh laporan terkait dengan pemilihan tidak ada tindaklanjutnya;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung penyerahan uang kepada Wanda Payouw;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pemerian uang kepada Jamher Pangko, Nur Korompot dan Mpii Mokodompit, saksi hanya mendengar keterangan dari masyarakat;
- Bahwa saat perekaman video saksi berada ditempat, namun saksi tidak masuk dalam video tetapi ada suara saksi yang terekam dalam video tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang membuat laporan di Kepolisian atas nama Ma'mur Datunsolang;

Halaman 49 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi pihak kepolisian tidak pernah memanggil dan tidak ada surat pemberitahuan perkembangan perkara dari Kepolisian;

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya :

1. Aswan Djaguro

- Bahwa setahu saksi yang mengeluarkan SK Panitia Pengawas Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan saksi menjabat sebagai Ketua Panitia Pengawas Desa serta terdapat 7 (tujuh) orang anggota;
- Bahwa setahu saksi pemilihan dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2023 dengan DPT berjumlah 990 (sembilan ratus sembilan puluh) namun saksi lupa berapa jumlah warga yang mengikuti pemilihan;
- Bahwa setahu saksi calon sangadi atas nama Warniati Aris memperoleh suara sebanyak 442 (empat ratus empat puluh dua) suara sedangkan Ma'mur Datunsolang berjumlah 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) suara;
- Bahwa seingat saksi pada malam tanggal 26 Juni 2023 sebelum pemilihan Sangadi, salah seorang pendukung paslon nomor urut 2 yang bernama Nusyah Kapu datang melaporkan kepada panitia pengawas bahwa telah terjadi *money politic*, kemudian saksi sampaikan bahwa hal tersebut bukan ranah panwas desa dan saksi sampaikan untuk melaporkan ke panwas kecamatan;
- Bahwa pada malam itu juga pelapor melanjutkan laporannya ke panwas kecamatan;
- Bahwa setahu saksi laporan tersebut diterima kemudian hasil musyawarahnya pemilihan tetap dilanjutkan namun jika masih ada keberatan dari paslon nomor urut 2 maka laporan akan ditindaklanjuti;
- Bahwa setahu saksi tidak ada laporan dari tim sukses lain;

Halaman 50 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah selesainya pemilihan, laporan tersebut ditindaklanjuti dengan diundangnya panitia kabupaten, panitia desa, panitia kecamatan, polres, TNI dan kejaksaan namun saksi lupa tanggal undangannya;
- Bahwa seingat saksi tempat dilaksanakan pertemuan tersebut di dinas PMD;
- Bahwa setahu saksi pelapor tidak diundang dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa pelapor tidak diundang pada saat dilakukannya pertemuan di PMD;
- Bahwa setahu saksi laporan tersebut berbentuk laporan tertulis;
- Bahwa laporan dari Paslon nomor urut 02 disampaikan dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah *money politic*, keterlibatan ASN, terkait DPT, dugaan kerjasama panitia dan pemerintah desa;
- Bahwa Pihak yang terlibat dalam *money politic* dan keterlibatan ASN tidak di panggil dalam pertemuan tersebut dan terkait DPT yang dibawa hanya daftar DPTnya sedangkan dugaan kerjasama panitia dan pemerintah desa, oleh karena panitia turut hadir dalam pertemuan tersebut sehingga panitia dimintai keterangan dan setelah itu dari Dinas PMD ke esokan harinya dilanjutkan dengan pertemuan di Komisi I DPRD, pada pertemuan itu dihadirkan beberapa pihak yang terkait dengan *money politic*, kemudian untuk keterlibatan ASN diserahkan kepada pemerintah daerah;
- Bahwa setahu saksi ada berita acara penyelesaian laporan yang dilakukan di dinas PMD;
- Bahwa saksi tidak membaca isi surat rekomendasi dari dinas PMD yang saksi tanda tangani namun saksi tahu karena isi surat tersebut dibacakan;

Halaman 51 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi pada waktu itu hasil penyelesaian di dinas PMD hanya dibacakan kemudian saksi tandatangani, sehingga saksi tidak ingat hasilnya namun sepengetahuan saksi oleh karena bukti-buktinya tidak cukup sehingga laporan tersebut tidak ditindaklanjuti;
- Bahwa setahu saksi unsur pelapor yang hadir di Komisi I DPRD adalah Ma'mur Datunsolang dan pendukungnya;
- Bahwa setahu saksi terkait dengan *money politic* telah dilakukan klarifikasi terhadap nenek Mpii Mokodompit terkait dengan penerimaan uang;
- Bahwa pada saat dilakukan klarifikasi, keterangannya sama antara paslon nomor urut 2 dan penerima uang dimana dalam keterangannya Nenek Mpii menerangkan bahwa ia menerima uang yang akan ditukarkan dengan undangan yang dilakukan oleh Fatmasang Kapu yang merupakan pendukung dari paslon nomor urut 1 ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada lagi laporan yang ditindaklanjuti dari laporan yang diajukan oleh pihak yang keberatan;
- Bahwa DPT tidak diberikan kepada calon sangadi, namun DPTnya ditempelkan di tempat umum (pos kambling, kantor desa) dan diumumkan di masjid;
- Bahwa tidak ada masukan dari masing-masing calon sangadi terkait dengan DPT;
- Bahwa kedua calon sangadi menandatangani penetapan DPT;
- Bahwa ada informasi pembelian kertas undangan untuk mencoblos agar orang dibeli kertas undangannya tidak bias mencoblos, namun orang-orang yang disangkakan tersebut tetap menggunakan hak pilihnya dengan datang ke TPS membawa undangannya dan tidak ada pengaduan dari masyarakat terkait undangannya yang dibeli sehingga tidak bisa menggunakan hak pilihnya;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan dari lembaga atau DPRD untuk menunda pelaksanaan pelantikan;

Halaman 52 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Komisi I DPRD secara lisan menyampaikan bahwa DPRD hanya melakukan mediasi untuk selanjutnya membuat rekomendasi yang diserahkan kepada pemerintah daerah atau panitia tingkat kabupaten;
- Bahwa ada pihak yang datang melapor kepada saksi terkait dengan *money politic*;
- Bahwa saksi tidak melakukan kroscek langsung ke masyarakat terkait adanya laporan *money politic*;
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2023 panwas pernah berkoordinasi dengan saksi terkait dengan adanya temuan pelanggaran pembelian kertas undangan;
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2023 malam saksi proses pembuatan laporan oleh panwas namun tidak sampai selesai karena saksi harus kembali ke TPS;
- Bahwa saksi mengetahui kronologis dari laporan kejadian tersebut karena saksi diperlihatkan *video* dimana terduga yang menerima uang sedang diwawancarai;
- Bahwa seingat saksi Fatmasang Kapu sebagai orang yang memberikan uang kepada nenek Mpii Mokodompit hadir di DPRD;
- Bahwa seingat saksi pertemuan di DPRD membahas bukti dari Penggugat dimana nenek Mpii Mokodompit menunjukan bukti uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diterimanya;
- Bahwa saksi lupa apakah dibuat berita acara hasil pertemuan di DPRD atau tidak;
- Bahwa saksi kenal dengan nama Ruslan Mamonto dan yang bersangkutan ikut memilih;
- Bahwa setahu saksi Ruslan Mamonto penduduk desa mana Desa Bintauna Pantai;
- Bahwa saksi kenal dengan nama Adnin Umahani dan yang bersangkutan ikut memilih;

Halaman 53 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Adnin Umahani penduduk desa mana Desa Bintauna Pantai;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi dasar Adnin Kumahani dan Ruslan Mamonto bisa masuk dalam DPT dan ikut memilih dalam pemilihan Sangadi Desa Bintauna Pantai karena mereka telah berdomisili di Desa Bintauna Pantai;
- Bahwa saksi kenal dengan nama Jusman Lahati dan yang bersangkutan ikut memilih;
- Bahwa setahu saksi Jusman Lahati penduduk desa mana Desa Bintauna Pantai;
- Bahwa Setahu saksi Jusman Lahati dulunya merupakan penduduk desa Bunong, namun sudah pindah ke Desa Bintauna Pantai sejak saksi masih kecil dan merupakan tetangga saksi;
- Bahwa setahu saksi pemungutan suara selesai dilaksanakan sekitar jam 3 (tiga) sore;
- Bahwa setahu saksi perhitungan suara dimulai setelah selesai sholat isya sekitar jam 7 atau jam 8 malam;
- Bahwa sebagai Ketua Panitia, saksi tidak membuat berita acara penundaan perhitungan suara;
- Bahwa ketika saksi mengundang kedua calon untuk membahas terkait dengan penundaan perhitungan suara, keduanya sepakat untuk ditunda dan tidak ada keberatan dari masing-masing calon;
- Bahwa seingat saksi pada saat pemungutan suara, Penggugat atas nama Ma'mur Datunsolang maupun saksinya hadir namun pada saat perhitungan suara, Penggugat meminta izin untuk keluar tetapi saksi Penggugat tetap hadir hingga proses perhitungan suara selesai;
- Bahwa seingat saksi pada saat penetapan DPT, Penggugat ataupun saksinya tidak menyampaikan keberatan dan Penggugat menandatangani berita acara kesepakatan penetapan DPT;

Halaman 54 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seingat saksi Penggugat pernah mengusulkan beberapa orang untuk ditambahkan ke dalam DPT dan terdapat berita acara untuk penambahan tersebut yang diketahui oleh kedua calon;
- Bahwa setahu saksi masyarakat dari desa lain tidak bisa ikut memilih pada pemilihan Sangadi Desa Bintauna Pantai;
- Bahwa setahu saksi seluruh pemilih itu merupakan penduduk yang berdomisili di Desa Bintauna Pantai dan sudah dilakukan verifikasi administrasi;

2. Ikram Ferdiansyah Sasahan

- Bahwa saksi dihadirkan Tergugat untuk menerangkan terkait dengan dugaan pelanggaran.
- Bahwa pelanggaran yang dimaksud adalah pertama politik uang yang kedua hingga keenam terkait DPT, yang ke tujuh tentang netralitas ASN dan terakhir terkait Pjs Sangadi yang merupakan kakak kandung dari Ibu Warniati Aris;
- Bahwa saksi adalah sebagai Panwas Pemilihan Sangadi Desa Bintauna Pantai sehingga mengetahui dugaan pelanggaran tersebut;
- Bahwa hanya saksi yang diangkat oleh Ketua BPD sebagai panwas desa dan tidak ada ketua ataupun sekretaris panwas berdasarkan SK tertanggal 7 Maret 2023
- Bahwa seingat saksi pemilihan sangadi dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2023;
- Bahwa saksi mengetahui ada indikasi pelanggaran dalam pemilihan Sangadi Desa Bintauna Pantai dari laporan pendukung paslon nomor 2 (dua);
- Bahwa laporan tersebut diajukan oleh bapak Ma'mur Datunsolang pada tanggal 24 Juni 2023 terkait masalah DPT;
- Bahwa sepengetahuan saksi DPT diumumkan oleh Panitia Pemilihan Sangadi (Pilsang) melalui pengeras suara Masjid dan ditempelkan di dinding balai desa;

Halaman 55 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sebelum DPT diumumkan telah diberikan kepada calon Sangadi atau belum;
- Bahwa setahu saksi pemuktahiran dan validasi data dimulai dari tanggal 13 Maret sampai 3 April 2023;
- Bahwa sebelumnya tidak ada keberatan dari calon sangadi terkait dengan DPT kemudian pada H min 2 (dua) pelaksanaan pemilihan sangadi mulai ada keberatan terkait DPT;
- Bahwa setahu saksi ada beberapa laporan terkait DPT yaitu pertama ada warga yang ber-KTP Bintauna Pantai namun tidak masuk dalam DPT, kemudian yang kedua ada warga yang disinyalir oleh Penggugat merupakan penduduk desa lain tapi ikut memilih di Desa Bintauna Pantai yang ketiga ada yang baru beberapa bulan tinggal di Desa Bintauna Pantai namun sudah diberikan surat keterangan domisili;
- Bahwa Panitia Pemilihan Sangadi (Pilsang) yang melapor kepada saksi sebagai panwas bahwa ada sekitar 26 (dua puluh enam) nama yang ber-KTP di Bintauna Pantai tetapi tidak masuk dalam DPT, kemudian Panitia Pilsang melaporkan kepada pihak Kabupaten dan dari Kabupaten menyampaikan bahwa itu dikembalikan kepada Panitia Pilsang untuk mengundang kedua calon untuk menambahkan warga-warga tersebut ke dalam DPT dan hal tersebut disepakati bersama oleh kedua calon yang dibuktikan dengan adanya berita acara;
- Bahwa yang mengundang kedua calon adalah panitia pilsang;
- Bahwa kedua calon sangadi hadir
- Bahwa 26 (dua puluh enam) orang tersebut dimasukan ke dalam DPT dan dibuatkan berita acaranya;
- Bahwa untuk orang yang tidak mempunyai KTP di tempat itu tetapi namanya masuk dalam DPT karena ada bukti surat keterangan domisili;

Halaman 56 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sesuai undang-undang, surat keterangan domisili bisa digunakan jika pemilih sudah berdomisili di desa lebih dari 6 (enam) bulan;
- Bahwa surat domisili tersebut telah diterbitkan jauh sebelum pemilihan sudah ada surat domisili;
- Bahwa seingat saksi ada 4 (empat) orang yang memakai surat keterangan domisili
- Bahwa saksi memeriksa tanggal surat keterangan domisili yakni untuk Ruslan Mamonto dan istrinya seingat saksi tahun 2022, kemudian pasangan suami istri Suhardi dan Dina dikeluarkan tahun 2017;
- Bahwa surat tersebut dikeluarkan oleh sangadi sebelumnya;
- Bahwa surat keterangan domisili tersebut mempunyai nomor surat keluar;
- Bahwa oleh karena saksi selaku Panwas sehingga diperlihatkan langsung buku surat keluar oleh perangkat desa;
- Bahwa terkait adanya warga di desa lain tetapi masuk di DPT sesuai dengan fakta di lapangan bahwa ada warga atas nama Jusman Lahati yang hanya pindah sementara di Desa Bunong untuk menikahkan anaknya tetapi alamat di KTP-nya masih di Bintauna Pantai;
- Bahwa yang melapor terkait adanya pembagian uang adalah penggugat dengan membawa bukti berupa video dan penyelesaiannya dilakukan dengan dilaporkan ke Polsek kemudian ke Polres oleh Penggugat dan tindakan saksi adalah membuat laporan pengawasan;
- Bahwa saksi ikut bersama Penggugat ketika membuat laporan di kepolisian;
- Bahwa saksi tidak dipanggil ke polres untuk dimintai keterangan yang dipanggil dan dimintai keterangan hanya Penggugat;
- Bahwa laporan ke polres pada tanggal 25 Juni 2023 namun saksi tidak tahu tinalanjut penyelesaiannya;

Halaman 57 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait netralitas ASN dilaporkan juga karena disinyalir ada keterlibatan ASN dan sudah di serahkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;
- Bahwa tindakan saksi selaku panwas adalah membuat laporan ke tingkat kecamatan kemudian ke tingkat kabupaten;
- Bahwa setuju saksi ada berita acara dan hasilnya menyebutkan bahwa tidak ditemukan adanya pelanggaran;
- Bahwa terkait netralitas ASN, saksi dipanggil oleh Kasat Satpol PP;
- Bahwa dalam *video* tersebut ada yang mengaku menerima uang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tindakan penyelesaian dari Satpol PP terhadap orang yang menerima uang dari ASN;
- Bahwa pada saat pemungutan suara sampai dengan perhitungan suara, Penggugat tidak mengajukan keberatan;
- Bahwa setuju saksi terkait dengan keterlambatan penghitungan suara diumumkan secara lisan dan disampaikan kepada para saksi dan kepada calon sangadi;
- Bahwa saksi melihat langsung pengumuman secara lisan tersebut dan bisa dibuktikan dengan *video*;
- saksi pernah diundang oleh Panitia tingkat Kabupaten dalam penyelesaian masalah yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2023;
- Bahwa pada saat diundang panitia kabupaten saksi membawa dokumen keberatan;
- Bahwa seingat saksi ada berita acara kesepakatan untuk penyelesaian masalah DPT yang ditandatangani panitia, saksi sebagai pengawas dan para calon Sangadi;
- Bahwa setuju saksi adanya berita acara kesepakatan tersebut karena ada warga Desa Bintauna Pantai yang memiliki KTP Bintauna Pantai tetapi tidak terdaftar dalam DPT, sehingga mereka mendesak kepada Panitia Desa untuk menambahkan nama-nama mereka agar termuat dalam berita acara setelah DPT ditetapkan;

Halaman 58 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada keberatan dari kedua calon sangadi
- Bahwa penggugat tidak keberatan dengan kesepakatan yang ditandatangani bahkan Penggugat menegaskan dia yang bertanggungjawab terkait dengan penambahan DPT;
- Bahwa pada saat itu desakan hanya dari para pendukung penggugat yang tidak terdaftar dalam DPT;
- Bahwa seingat saksi berdasarkan keterangan dari Panitia Pilsang sebagian besar nama yang ditambahkan dalam DPT adalah pendukung Penggugat dan hanya sebagian kecil pendukung 01;
- Bahwa seingat saksi yang mendasarinya adanya pertemuan pada “H min 2” sebelum dilaksanakannya pemilihan atau setelah penetapan DPT yakni karena adanya desakan dari pemilih yang harus masuk DPT dan bahkan ada intervensi kepada panitia pilsang dan karena panitia merasa terancam saat itu sehingga dibuat penambahan DPT dan dibuatkan berita acara yang disepakati kedua belah pihak;
- Bahwa seingat saksi ancamannya dalam bentuk lisan bahwa mereka akan menggagalkan pemilihan;
- Bahwa seingat saksi panitia tidak membuat berita acara sehubungan dengan pemilihan yang sudah melebihi dari waktu yang ditentukan karena pada saat itu situasi tidak kondusif sehingga panitia tidak terpikirkan untuk membuat berita acaranya dan terkait perpanjangan waktu pemilihan telah disepakati bersama secara lisan oleh para paslon dan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perpanjangan waktu pemilihan dilakukan karena masih ada warga yang belum melakukan pemilihan;
- Bahwa pemilihan mulai dilakukan pada pukul 07.30 pagi;
- Bahwa setelah selesainya pemilihan pada pukul 15.00 Wita, masih ada kegiatan yang dilakukan berupa TPS keliling untuk penyandang disabilitas yang tidak bisa hadir langsung di TPS;
- Bahwa TPS keliling diikuti oleh Panitia dan saksi dari paslon;

Halaman 59 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi pembukaan kotak suara dan rekapitulasi suara dilakukan pada pukul 17.00 Wita dan sempat diskorsing kemudian dilanjutkan sampai malam hari;
- Bahwa yang menjadi tugas Panwas sesuai dengan keputusan BPD adalah pertama mengawasi pemuktahiran data sampai dengan penghitungan suara hingga penghitungan suara ulang dan yang kedua mengawasi netralitas dari perangkat desa;
- Bahwa setelah menerima laporan dari Penggugat, saksi tidak memanggil pihak-pihak yang terlibat baik itu pelapor maupun orang yang terduga memberikan uang;
- Bahwa seingat saksi 4 (empat) orang yang menggunakan surat keterangan domisili untuk memilih yaitu Ruslan Mamonto dan istrinya serta Suhardi dan istrinya Dina;
- Bahwa seingat saksi yang menjabat Sangadi pada tahun 2017 adalah Warniati Aris dan pada tahun 2022 yang menjabat Sangadi juga masih yang bersangkutan;
- Bahwa saksi ikut dalam penyelesaian masalah di dinas PMD dan seingat saksi yang hadir pada saat itu adalah Ketua Panitia Kabupaten, Kejaksaan, Polres, dan Panitia Pemilihan Sangadi;
- Bahwa seingat saksi, para pihak pelapor dan terlapor tidak diundang karena saat itu dari pihak PMD bisa menilai dari laporan;
- Bahwa saksi mengatakan warga yang bernama Yusman Lahati adalah penduduk desa Bintauna Pantai karena berdasarkan pada KTP-nya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Jusman Lahati bukan penduduk desa Bunong karena Jusman Lahati hanya pindah sementara ke desa Bunong untuk mengurus pernikahan anaknya;
- Bahwa seingat saksi yang diadakan pada waktu itu adalah tentang *money politic*, dimana ada surat undangan yang diambil dan ditukar dengan uang, namun indikasi tersebut tidak terbukti karena pihak

Halaman 60 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terindikasi menerima uang tetap datang memilih di TPS dan selain itu ada warga Bintauna Pantai yang tidak masuk dalam DPT, kemudian ada warga desa lain yang datang memilih di desa bintauna pantai, kemudian ada yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi diberikan undangan, kemudian saksi paslon 02 tidak melihat pada saat pembukaan kotak suara dan masalah netralitas ASN;

- Bahwa sepengetahuan saksi 8 (delapan) aduan tersebut dituangkan dalam bentuk laporan;
- Bahwa dalam hal ini saksi tidak mengecek langsung karena masalah terkait DPT sudah diselesaikan sebagaimana dalam berita acara kemudian terkait money politik diserahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saksi ikut mendampingi Ma'mur Datunsolang untuk membuat laporan di Polres;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah laporan polisi terkait masalah tersebut karena yang mengetahui masalah itu adalah Penggugat;

3. Wahyudi Eka Putra Lauma

- Bahwa saksi Penggugat membuat laporan karena ada masalah terkait DPT, *money politic* dari ASN;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan laporan kepada Panwas karena ada surat yang disampaikan;
- Bahwa yang menyampaikan surat kepada panitia kabupaten adalah panwas desa;
- Bahwa Panitia Kabupaten menerima surat dari Panwas pada tanggal 28 Juni 2023;
- Bahwa seingat saksi isi pokok dari surat laporan tersebut terkait Rekaman *video money politic*;
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut panwas kabupaten menindaklanjutinya dengan mengundang Camat, Panwas Desa, Panitia Pemilihan Sangadi yang ada di desa, ada juga Penjabat Sangadi dan Calon Sangadi;

Halaman 61 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Panitia Kabupaten terdiri dari Penanggungjawab yaitu Asisten I, Ketua Kadis PMD, saksi selaku Sekretaris dan anggota adalah Kabag Hukum, Kepala Kantor Kesbapol dan Pejabat Fungsional dibidang Penataan dan Penyelenggaraan Desa;
- Bahwa seingat saksi pertemuan dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2023;
- Bahwa pelapor tidak diundang dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang dibahas dalam pertemuan tersebut perihal Keberatan yang disampaikan melalui surat tertanggal 28 Juni 2023;
- Bahwa Panwas meneruskan surat dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi yang menandatangani surat tersebut adalah Ma'mur Datunsolang;
- Bahwa Ma'mur Datunsolang tidak diundang dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa setahu saksi alasan dari panitia tidak mengundang pelapor karena panitia kabupaten melihat keberatan yang disampaikan itu, dan panitia harus memanggil pelaksana yang ada didesa dalam hal ini pengawas dan panitia pemilihan sangadi;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut ditemukan keberatan disampaikan tertanggal 28 Juni 2023, terkait penambahan DPT sudah ada berita acara tertanggal 24 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Panitia Pilsang, disaksikan oleh Pengawas dan kedua Calon Sangadi selain itu khusus untuk Aparatur Sipil Negara yang melakukan *money politic* oleh karena yang bersangkutan bertugas sebagai Polisi Pamong Praja sehingga telah disampaikan kepada pimpinan yang bersangkutan, dan sudah ditindaklanjuti dengan dipanggil dan sudah ada berita acara;
- Bahwa setahu saksi ASN tersebut dilaporkan karena tindakannya melakukan *money politic* dan sudah ditindaklanjuti ke Polres karena itu masuk dalam ranah pidana dan itu difasilitasi oleh pengawas desa;

Halaman 62 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi hasil akhir dari panitia kabupaten yakni terkait dengan keberatan point 2 sampai dengan point 6 sudah dilakukan musyawarah mufakat dan sudah ada berita acaranya, kemudian terkait dengan ASN akan ditindak sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
- Bahwa seingat saksi setelah pertemuan tersebut, besoknya panitia kabupaten diundang untuk *hearing* bersama DPRD yang juga dihadiri oleh Panitia Pemilihan Desa, Pak Ma'mur Datunsolang, Penjabat Sangadi dan Camat untuk membahas keberatan Pak Ma'Mur terkait dengan pelaksanaan Pilsang di Desa Bintauna Pantai dan hasil dari pertemuan tersebut terdapat rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPRD yang memerintahkan kepada Bupati untuk menindak ASN yang diduga melakukan *money politic*;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rekomendasi itu sudah ditindaklanjuti oleh pimpinan yang bersangkutan dan setelah diperiksa tidak ditemukan adanya unsur bahwa yang bersangkutan melakukan *money politic*;
- Bahwa ada *video* yang diperlihatkan kepada saksi terkait dengan *money politic*, tetapi dalam *video* tersebut tidak memperlihatkan yang bersangkutan memberikan uang;
- Bahwa *video* yang diperlihatkan kepada saksi ada percakapan yang menanyakan "siapa yang memberikan uang?" kemudian "disuruh memilih siapa?";
- Bahwa setahu saksi tidak ada *money politic* dalam bentuk atau cara yang lain;
- Bahwa yang saksi dengar undangan dibayar, kemudian ditarik undangannya yang bersangkutan sehingga tidak bisa memilih;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pertemuan di Polres dan hanya hadir pada pertemuan di DPRD. Dalam pertemuan tersebut laporan terkait *money politic* tidak memenuhi unsur karena keterangan dari

Halaman 63 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panwas dan Panitia menyampaikan bahwa warga yang diduga diambil undangannya tetap melakukan pemilihan;

- Bahwa panitia tingkat kabupaten tidak mengundang orang-orang yang diduga menerima uang karena keberatan dari paslon nomor urut 2 (dua) mengadukan bahwa ada orang yang membayar beberapa warga untuk ditarik undangannya supaya tidak memilih tetapi faktanya warga-warga yang diduga menerima uang tetap melakukan pemilihan;
- Bahwa materi yang dibahas pada saat itu adalah point-point dalam surat keberatan yang disampaikan Penggugat tertanggal 28 Juni 2023 dan sudah ditindaklanjuti melalui berita acara;
- Bahwa semua point-point keberatan sudah diklarifikasi dengan panitia;
- Bahwa seingat saksi, Penggugat hadir bersama dengan masyarakat yang diduga menerima uang maupun masyarakat yang diduga mendapatkan penekanan terhadap pengambilan kertas suara pada saat dilaksanakannya rapat dengar pendapat dengan DPRD;
- Bahwa dalam rapat dengar pendapat di DPRD, tidak ada bukti-bukti dan argumen dari Pak Ma'mur Datunsolang bersama pendukungnya;
- Bahwa dalam rapat dengar pendapat, saksi melihat ada satu nenek yang membawa uang Rp. 100.000,- namun argumennya tidak jelas, sehingga pihak DPRD berkesimpulan itu tidak memenuhi unsur berkaitan dengan laporan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat pemilihan serentak di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara setiap desa hanya memiliki satu TPS;
- Bahwa seingat saksi pada saat pertemuan di Dinas PMD selain Panitia Desa, Camat dan Penjabat Sangadi, instansi lain yang diundang adalah Polres, Kejaksaan dan perwira penghubung dan mereka semua bertandatangan dalam berita acara;

Halaman 64 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO



- Bahwa sepengetahuan saksi penyelesaian permasalahan pemilihan Sangadi Desa Bintauna Pantai di dinas PMD pada tanggal 10 Juli 2023 sesuai dengan berita acara;
- Bahwa saksi pernah melihat laporan kepolisian yang dibuat oleh Ma'mur Datonsolang;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut ada perwakilan dari Polres yang hadir;
- Bahwa pada waktu itu Panwas Desa pernah menyampaikan kepada panitia kabupaten bahwa *money politic* itu masuk dalam ranah pidana sehingga panwas mendampingi pihak yang keberatan untuk membuat laporan ke Polres;
- Bahwa sepengetahuan saksi Panwas melakukan klarifikasi kepada orang-orang didalam *video* itu karena itu sudah merupakan tugasnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi hanya ada laporan yang dibuat oleh Panwas terkait dengan keberatan Penggugat tentang *money politic*;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang memberikan uang kepada nenek Mpii Mokodompit adalah tim sukses
- Bahwa sepengetahuan saksi bukti tidak mencukupi karena panitia tingkat kabupaten menunggu hasil laporan yang ada di Polres, karena itu merupakan ranah pidana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika laporan tersebut tidak diproses oleh pihak kepolisian;
- Bahwa setuju saksi orang-orang yang dibayar dan undangannya diambil tetap datang memilih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada warga dalam satu rumah yang surat undangannya di ambil;
- Bahwa setuju saksi jika surat undangan diambil maka yang bersangkutan tidak bisa memilih karena harus ada surat undangan yang diperlihatkan;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan 2 (dua) *video* terkait *money politic*;

Halaman 65 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi panitia tidak pernah mengklarifikasi kebenaran yang ada dalam *video* atau terduga pelaku yang membagikan uang;
- Bahwa setahu saksi terduga yang memberikan uang tidak diundang dalam rapat di DPRD;
- Bahwa dalam rapat dengar pendapat di kantor DPRD, nenek yang bernama Mpii Mokodompit memperlihatkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada beberapa pihak termasuk Panitia Kabupaten;
- Bahwa seingat saksi penyelesaian permasalahan pemilihan sangadi diselesaikan di dinas PMD pada tanggal 10, kemudian besoknya diundang *hearing* di DPRD;
- Bahwa hasil dari penyelesaian permasalahan yang dituangkan dalam berita acara tidak diberikan kepada Pak Ma'mur Datunsolang dan hanya disampaikan kepada Panwas Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah laporan polisi terkait masalah tersebut karena yang mengetahui masalah itu adalah Penggugat;

4. Siti Rahmini Saleh

- Bahwa saksi adalah perangkat Desa jabatan sebagai Sekretaris Desa Bintauna Pantai dan sekretaris Panitia pada pemilihan Sangadi Desa Bintauna Pantai.
- Bahwa Pemilihan Sangadi Desa Bintauna Pantai dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2023;
- Bahwa Desa Bintauna Pantai terdapat 3 (tiga) dusun dan pada waktu pemilihan Sangadi hanya satu TPS dan DPT di TPS pemilihan Sangadi Desa Bintauna Pantai berjumlah 990 (semilan ratus Sembilan puluh)
- Bahwa panitia Pemilihan Sangadi Desa Bintauna Pantai berjumlah 7 (tujuh) orang berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh BPD;
- Bahwa SK Panitia di berikan pada tanggal 17 Februari 2023 dan panitia mulai bekerja setelah ditetapkan SK;

Halaman 66 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi tugas panitia desa adalah melakukan pendataan, pemuktahiran atau validasi Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sampai Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- Bahwa setelah penetapan DPS panitia mengumumkannya lewat pengeras suara di mesjid, kemudian DPS diprint dan ditempatkan disetiap dusun, pengumuman tersebut dilakukan selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa setelah ditempelkan DPS di tiap dusun terdapat 2 (dua) orang yang keberatan karena namanya tidak masuk dalam DPS, kemudian panitia desa melakukan validasi dengan cara meminta KTP dan Kartu Keluarga serta melaporkan hal tersebut kepada sangadi kemudian dicatat namanya untuk dimasukkan dalam DPS;
- Bahwa terkait penambahan DPS tidak dilaporkan kepada kedua calon sangadi, namun panitia melapor kepada kedua calon sangadi ketika sudah ada penetapan DPT. Hal tersebut dilakukan karena dalam penetapan DPT, ada 26 (dua puluh enam) orang yang ber-KTP di Desa Bintauna Pantai namun namanya tidak terdaftar dalam DPT sehingga mereka menuntut untuk tetap bisa memilih, oleh sebab itu panitia desa memanggil Panwas untuk mencari jalan keluar, kemudian panitia desa menginformasikan kepada panitia kabupaten. Dari panitia kabupaten menyampaikan jika sudah penetapan DPT maka tidak boleh lagi ditambahkan tetapi panitia desa menjelaskan bahwa mereka sudah anarkis, sehingga panitia kabupaten menyarankan untuk memanggil kedua calon sangadi dan panwas untuk membicarakan apakah warga yang tidak terdaftar ini bisa memilih;
- Bahwa pada saat itu Panitia Kabupaten menyampaikan bahwa boleh memasukan nama-nama warga tersebut dengan catatan tidak boleh menambah atau mengurangi jumlah DPT, jadi panitia desa menukarnya dengan nama-nama warga yang sudah menjadi anggota TNI/Polri dan orang yang sudah meninggal dan hal tersebut disepakati

Halaman 67 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kedua calon sangadi yang hadir pada pertemuan tersebut serta dibuatkan berita acara dan telah ditanda tangani;

- Bahwa penambahan 26 (dua puluh enam) dilakukan pada tanggal 24 Juni 2023;
- Bahwa DPT tambahan tidak dibuatkan lampiran tersendiri;
- Bahwa identitas 26 (dua puluh enam) orang tersebut ditunjukkan kepada kedua calon sangadi;
- Bahwa 26 (dua puluh enam) orang tersebut menggunakan KTP dan tidak ada yang menggunakan surat keterangan domisili;
- Bahwa dalam DPT ada 4 (empat) orang yang menggunakan surat keterangan domisili yakni Ruslan Mamanto dan istrinya Adnin Umahani kemudian Suhardi dan istrinya Dina;
- Bahwa 4 (empat) orang tersebut ber KTP di Desa Voa'a dan Kota Makassar;
- Bahwa saksi melakukan pendataan pemilih yang menggunakan surat keterangan domisili pada saat sebelum penetapan DPS;
- Bahwa setahu saksi mereka tidak menggunakan KTP dalam pemilihan sangadi tetapi menggunakan surat keterangan domisili dikarenakan mereka hanya berdomisili di desa Bintana Pantai;
- Bahwa warga boleh menggunakan surat keterangan domisili untuk melakukan pemilihan sangadi dengan catatan warga tersebut sudah berdomisili lebih dari 6 (enam) bulan;
- Bahwa panitia desa meminta surat keterangan domisilinya ketika melakukan pendataan;
- Bahwa setahu saksi surat keterangan domisili Ruslan Mamonto dan istrinya Adnin Umahani dikeluarkan pada tanggal 4 September 2022 kemudian Suhardi dan istrinya Dina dikeluarkan pada tanggal 3 Agustus 2017;
- Bahwa sangadi yang mengeluarkan surat keterangan domisili tersebut adalah Warniati Aris;

Halaman 68 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Kiki Marzuki Stion, Sri Rahayu Korompot, Fadlan Alamri, Nurlaila Stion dan Rusmin Mamonto;
- Bahwa setahu saksi Kiki Marzuki Stion, Sri Rahayu Korompot, Fadlan Alamri, Nurlaila Stion dan Rusmin Mamonto menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Sangadi Desa Bintauna Pantai;
- Bahwa setahu saksi Kiki Marzuki Stion, Sri Rahayu Korompot, Fadlan Alamri, Nurlaila Stion dan Rusmin Mamonto masuk dalam daftar 26 (dua puluh enam) orang sebagai tambahan dalam DPT;
- Bahwa saksi kenal dengan Abdul Muthalib Posangi dan setahu saksi yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya karena Abdul Muthalib Posangi datang sudah hari H pemilihan Sangadi;
- Bahwa setahu saksi Abdul Muthalib Posangi berdomisili di Boroko, namun yang bersangkutan ber KTP di Bintauna Pantai;
- Bahwa saksi kenal dengan Rusdi Mamonto dan yang bersangkutan berdomisili di Desa Bintauna Pantai sejak tahun 2020, serta setahu saksi Rusdi Mamonto menggunakan hak pilih dalam pemilihan Sangadi Desa Bintauna Pantai;
- Bahwa setahu saksi nama-nama yang disebutkan diatas diberikan surat undangan Pemilihan Sangadi Desa Bintauna Pantai dan yang hadir menggunakan hak pilihnya dapat dibuktikan dengan daftar hadir;
- Bahwa saksi kenal dengan Riska Kubandaha dan setahu saksi ketika panitia melakukan pendataan, Riska Kubandaha merupakan penduduk Desa Bintauna Pantai berdasarkan Kartu Keluarga dari orang tuanya dan tidak laporan dari Riska Kubandaha ke Aparat Desa atau Sangadi bahwa ia akan pindah ke Desa Minanga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Riska Kubandaha memiliki KTP Desa Minanga dan panitia baru mengetahuinya setelah pemilihan sangadi;
- Bahwa setahu saksi Riska Kubandaha tidak membuat surat keterangan pindah ke Desa Minanga;

Halaman 69 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi warga yang pindah dari Desa Bintauna Pantai wajib membuat surat keterangan pindah;
- Bahwa saksi ikut terjun langsung dalam pendataan;
- Bahwa Untuk pendataan Riska Kubandaha panitia hanya mengambil data dari dusun dan tidak bertemu langsung dengan Riska Kubandaha;
- Bahwa setahu saksi terjadi keributan di TPS hal tersebut dikarenakan untuk 26 (dua puluh enam) orang yang masuk sebagai tambahan, panitia memberikan kesempatan untuk melakukan pemilihan di akhir pemilihan, namun warga-warga tersebut membuat keributan karena mengira panitia tidak akan memberikan hak pilihnya;
- Bahwa 26 (dua puluh enam) orang tersebut merupakan peserta tambahan yang masuk di dalam berita acara sehingga panitia menempatkan 26 (dua puluh enam) tersebut untuk memilih di akhir pemilihan;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan secara patut.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 5 Februari 2024 yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) pada tanggal 4 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 5 Februari 2024 yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) pada hari dan tanggal yang sama;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi tidak kesimpulan meskipun telah diberi kesempatan secara patut.

Segala sesuatu dalam berita acara persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

Halaman 70 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam sengketa ini adalah: Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondouw Utara Nomor 229 Tahun 2023 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sangadi terpilih di Kecamatan Bintauna periode 2023-2029 tanggal 21 Agustus 2023, khususnya dalam diktum kesatu nomor urut 2 Mengesahkan dan Mengangkat Warniati Aris Sangadi Desa Bintauna Pantai (*vide* bukti P-1= T-1);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban masing-masing tertanggal 16 November 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, tidak terdapat eksepsi dan sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan formal gugatan Penggugat yaitu dari segi tenggang waktu dan kepentingan Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 3 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 5 Oktober 2023 dengan register perkara nomor:27/G/2023/PTUN.Mdo yang telah diperbaiki pada tanggal 30 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa objek gugatan Penggugat ketahui pada tanggal 21 Agustus 2023 sehingga objek sengketa *a quo* yang baru diketahui menimbulkan kepentingan hukum bagi Penggugat, kemudian Penggugat mengajukan keberatan administratif kepada Tergugat pada tanggal 5 September 2023, sampai dengan gugatan didaftarkan, Tergugat tidak menjawab atau menanggapi surat keberatan yang diajukan oleh para Penggugat (*vide* bukti P-2, P-3);

Halaman 71 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 75 ayat (1), Pasal 77 ayat (1) (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 1 angka (7), Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh upaya Upaya Administratif.

Pasal 75

Ayat (1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya Administrasi kepada pejabat pemerintah atau atasan pejabat pemerintah yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan.

Pasal 77 ayat 1 Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

ayat 4 Badan dan/atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 1

Angka (7) Upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan.

Pasal 2

Ayat (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah

Halaman 72 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menempuh upaya administratif.

Pasal 3

- Ayat (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pasal 5

- Ayat (1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.

Menimbang, bahwa upaya administratif yang pada pokoknya mengatur mengenai penyelesaian sengketa dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan atau tindakan yang merugikan, maka pemberlakuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat berdiri sendiri dan haruslah juga memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Perma Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa atas objek sengketa *a quo* telah diajukan upaya administratif terlebih dahulu oleh Penggugat kepada Tergugat dalam hal ini Bupati Bolaang Mongondow Utara, namun Tergugat tidak menjawab dan menanggapi surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat sampai saat gugatan didaftarkan pada tanggal 5 Oktober 2023 di Pengadilan Tata Usaha

Halaman 73 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO



Negara sehingga permohonan para Penggugat harus dianggap dikabulkan (*vide* Pasal 78 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan tertulis kepada Tergugat dan terhadap keberatan tersebut setelah berakhirnya 10 (sepuluh) hari kerja tidak ada penyelesaiannya, maka Majelis Hakim berpendapat, Tergugat tidak menyelesaikan permasalahan yang disampaikan oleh Penggugat secara internal dalam lingkungan administrasi pemerintahan Tergugat;

Menimbang, bahwa objek sengketa juga tidak ditujukan kepada Penggugat sehingga perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung setelah Penggugat mengajukan upaya administratif berupa keberatan tertulis kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat keberatan tertulis yang ditujukan kepada Tergugat tertanggal 5 September 2023 dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 5 September 2023 jika dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 5 Oktober 2023 Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah ada kepentingan Penggugat yang dirugikan atas terbitnya obyek sengketa *a quo*?

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan unsur yang esensial yang harus dipenuhi dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (1) undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan

Halaman 74 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa untuk menilai ada tidaknya kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengutar:

“ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi “.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut, pada pokoknya bahwa, hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan yang bersangkutan merasa dirugikan dapat menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa arti kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, sehingga Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu ada tidaknya kepentingan hukum yang dirugikan atas terbitnya surat keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah calon Sangadi Bintauna Pantai nomor urut 2 yang mengikuti semua tahapan pemilihan dengan benar, jujur dan adil dan atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan objek sengketa *a quo*, memiliki hubungan hukum sehingga ada kepentingan yang dirugikan atas terbitnya obyek sengketa;

Halaman 75 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis pokok perkara *in litis*, yang mencakup segi kewenangan, prosedural dan substansi dari penerbitan objek sengketa *a quo* sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi yuridis kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-1= T-1);

Menimbang, bahwa untuk menguji segi yuridis kewenangan Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang pada pokoknya mengatur bahwa:

Pasal 41

- Ayat (1) Laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;
- (2) Laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia;
- (3) Bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa;
- (4) Bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala

Halaman 76 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO



desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dikatakan bahwa:

Pasal 3

- Ayat (1) Calon Kepala Desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (2) Keputusan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari BPD.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 77 ayat (1) Peraturan Bupati Bolaang Mongondouw Utara Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Sangadi Serentak menyatakan bahwa :

Pasal 77

- Ayat (1) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan sangadi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-1=T-1) Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondouw Utara Nomor 229 Tahun 2023 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sangadi terpilih di Kecamatan Bintauna periode 2023-2029 tanggal 21 Agustus 2023, khususnya dalam diktum kesatu nomor urut 2 Mengesahkan dan Mengangkat Warniati Aris Sangadi Desa Bintauna Pantai telah diterbitkan dan ditanda tangani pada tanggal 21 Agustus 2023 oleh DEPRI PONTOK selaku Bupati Bolaang Mongondouw Utara;

Halaman 77 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan mengenai kewenangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat (Bupati Bolaang Mongondouw Utara) berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan segi yuridis prosedural dari penerbitan objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa *in litis* adalah apakah penerbitan Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondouw Utara Nomor 229 Tahun 2023 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sangadi terpilih di Kecamatan Bintauna periode 2023-2029 tanggal 21 Agustus 2023, khususnya dalam diktum kesatu nomor urut 2 Mengesahkan dan Mengangkat Warniati Aris Sangadi Desa Bintauna Pantai mengandung cacat hukum yang membawa konsekuensi hukum untuk dinyatakan batal oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan *objektum litis*, yaitu dengan menguji dan menilai surat-surat keputusan yang mendasari diterbitkannya objek sengketa *a quo*, apakah mengandung kesalahan/cacat/kekurangan yuridis atau tidak sehingga beralasan hukum atau tidak beralasan hukum untuk menyatakan batal objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Halaman 78 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai berikut:

Pasal 41

Ayat (1) Pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Persiapan
- b. Pencalonan;
- c. Pemungutan Suara; dan
- d. Penetapan.

(2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada bupati/walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari bupati/walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

(3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan:

- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;

Halaman 79 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
 - c. penetapan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
 - d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - e. pelaksanaan kampanye calon kepala desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; dan
 - f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (4) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c terdiri atas kegiatan:
- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
 - b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau
 - c. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan:
- a. laporan paniti pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;
 - b. laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia;
 - c. bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan

Halaman 80 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO



Permusyawaratan Desa; dan

d. bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahandan pengangkatan kepala desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(6) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d adalah wakil bupati/walikota atau camat atau sebutan lain.

(7) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 13, pasal 19, pasal 22, pasal 26, pasal 28, pasal 29, pasal 30, pasal 33, pasal 35, pasal 37, pasal 38, pasal 39, pasal 41, pasal 48, pasal 53, pasal 59, pasal 71, pasal 75 dan pasal 76 Peraturan Bupati Bolaang Mongondouw Utara Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Sangadi Serentak terkait dengan prosedur pemilihan sangadi pada pokoknya diatur sebagai berikut :

Pasal 13

Ayat (1) Panitia Pemilihan Sangadi menyusun jadwal kegiatan persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan hasil pemilihan sangadi dengan berpedoman pada jadwal yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.

(2) Jadwal kegiatan persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan hasil pemilihan Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi kegiatan:

a. penyusunan rencana kerja pemilihan, rencana biaya

Halaman 81 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemilihan dan inventarisasi pendaftaran pemilih;
- b. penetapan jadwal pemilihan, biaya pemilihan, dan pendaftaran pemilih setelah dikonsultasikan kepada BPD dan Camat;
 - c. usulan kebutuhan anggaran biaya pemilihan kepada sangadi;
 - d. membuka rekening dan NPWP atas nama panitia pemilihan sangadi;
 - e. pendaftaran pemilih (penyusunan daftar pemilih sementara, pemilih tambahan, dan daftar pemilih tetap;
 - f. pengumuman pemilihan sangadi;
 - g. penjaringan dan pendaftaran bakal calon;
 - h. penyampaian daftar bakal calon ke panitia pemilihan di daerah untuk diikuti dalam seleksi uji pengetahuan, kompetensi dan wawancara dan seleksi tambahan bagi bakal calon;
 - i. pelaksanaan penelitian kelengkapan dan klarifikasi persyaratan administrasi bakal calon bersama panitia pemilihan di daerah;
 - j. penetapan dan pengumuman calon yang telah memenuhi persyaratan setelah dikonsultasikan dengan panitia pemilihan di daerah;
 - k. pengaturan dan pengawasan pelaksanaan kampanye;
 - l. pengaturan dan pengawasan masa tenang;
 - m. penyediaan surat suara, surat undangan dan administrasi pendukung dalam pemungutan dan penghitungan suara;
 - n. penetapan waktu dan tempat pemungutan dan penghitungan suara;
 - o. persiapan kebutuhan sarana, prasarana dan pendukung lainnya dalam pemungutan dan penghitungan suara;

Halaman 82 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- p. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara;
- q. penetapan calon sangadi yang memperoleh suara terbanyak;
- r. penyampaian laporan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara kepada BPD;
- s. penerimaan, pemrosesan dan penyelesaian pengaduan masalah perselisihan hasil pemilihan sangadi, dan/atau laporan permasalahan administrasi yang terjadi selama proses pemilihan sangadi dengan memperhatikan saran panitia pemilihan di daerah;
- t. fasilitasi pelantikan sangadi terpilih;
- u. pelaporan seluruh tahapan dan biaya pemilihan sangadi kepada BPD dengan tembusan kepada camat dan bupati, dan
- v. pembubaran panitia pemilihan.

Pasal 19

- Ayat**
- (1) panitia pemilihan mengumumkan dimulainya pelaksanaan pemilihan sangadi kepada masyarakat;
 - (2) pengumuman pelaksanaan pemilihan sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. jadwal pemilihan sangadi;
 - b. waktu dan tempat pendaftaran bakal calon sangadi;
 - c. persyaratan bakal calon dan/atau calon sangadi;
 - d. persyaratan pilih.
 - (3) Pengumuman pelaksanaan pemilihan sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pengumuman tertulis yang ditempelkan pada kantor desa, pada setiap dusun dan dasawisma, pada fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, dan tempat-tempat umum yang

Halaman 83 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO



- strategis didesa untuk diketahui oleh masyarakat; dan
- b. penyampaian secara lisan dalam acara pertemuan masyarakat.

Pasal 22

- Ayat (1) panitia pemilihan sangadi mengumumkan pendaftaran.
- (2) penjangkaran dan pendaftaran dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari setelah pengumuman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) pendaftar mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh panitia pemilihan sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- (4) panitia pemilihan mencatat dan mendaftarkan setiap peserta yang mendaftar sebagai bakal calon sangadi.

Pasal 26

- Ayat (1) Bakal calon sangadi yang telah memenuhi dan lolos penelitian kelengkapan dan klarifikasi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, ditetapkan oleh panitia pemilihan di desa dengan surat keputusan panitia pemilihan sebagai calon sangadi paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya jangka waktu penelitian dan klarifikasi persyaratan dan/atau setelah adanya hasil seleksi tambahan bagi calon sebagaimana tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- (2) Terhadap calon sangadi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengundian nomor urut secara terbuka melalui rapat yang dihadiri oleh calon sangadi, BPD dan camat.
- (3) Hasil pengundian nomor urut masing-masing calon ditetapkan

Halaman 84 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO



dan dibuat dalam berita acara penetapan calon sangadi oleh panitia pemilihan sangadi di desa, sebagaimana tercantum pada lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 28

Ayat (1) Yang dapat memilih sangadi adalah penduduk desa yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap pemilihan sangadi yang telah memenuhi persyaratan :

- a. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan domisili dari sangadi.
- b. pada saat hari pemungutan suara pemilihan sangadi sudah mencapai 17 (tujuh belas) tahun atau sudah /pernah menikah.
- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap; dan
- d. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.

(2) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 29

Ayat (1) Yang dapat memilih sangadi adalah penduduk desa yang terdaftar dalam DPT pemilihan sangadi yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1).

(2) untuk mendapatkan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) panitia pemilihan melaksanakan pemutakhiran, validasi,

Halaman 85 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO



penyusunan dan penetapan daftar pemilih paling lama 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

- (3) Dalam pelaksanaan pemutakhiran, validasi, penyusunan dan penetapan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) panitia pemilihan dibantu oleh kepala dusun.
- (4) pemutakhiran, validasi, penyusunan dan penetapan pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan :
 - a. Penyediaan daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah terakhir di desa, digunakan sebagai dasar pemilih untuk pemilihan sangadi;
 - b. Pemutakhiran daftar pemilih;
 - c. Penyusunan DPS;
 - d. Penyusunan DPTb; dan
 - e. Penyusunan DPT.

Pasal 30

- Ayat (1) panitia pemilihan melakukan pemutakhiran data daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah terakhir di desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (4) huruf a.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengidentifikasi :
 - a. Pemilih yang memenuhi syarat usia yaitu berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada saat hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sangadi;
 - b. Pemilih belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. Pemilih yang perubahan status anggota Tentara Nasional

Halaman 86 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO



Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purna tugas atau sebaliknya;

- d. Pemilih yang telah meninggal dunia;
- e. Perbaikan penulisan identitas pemilih;
- f. Pemilih yang berpindah domisili desa lain;
- g. Pemilih yang belum terdaftar atau;
- h. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1).

Pasal 33

Ayat (1) DPS yang telah disusun dan ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, diumumkan oleh panitia pemilihan sangadi melalui :

- a. Pengumuman tertulis yang ditempelkan pada kantor desa, pada setiap dusun dan dasawisma, pada fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial, dan tempat-tempat umum yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- b. Penyampaian secara lisan dalam acara pertemuan masyarakat.

(2) Jangka waktu pengumuman DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak ditetapkannya daftar pemilih sementara.

Pasal 35

Ayat (1) Perbaikan DPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (3) dicatat dalam DPTb yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pengumuman DPS.

(2) Apabila terdapat pemilih yang tidak tercantum dalam DPS, nama pemilih tersebut dimasukan dalam DPTb.

(3) Panitia pemilihan menetapkan DPTb

Halaman 87 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO



Pasal 37

- Ayat (1) DPS yang sudah diperbaiki dan DPTb, disusun menjadi DPT
- (2) Penetapan DPT dilaksanakan setelah penetapan calon sangadi yang termuat dalam berita acara kesepakatan penetapan daftar pemilih tetap sebagaimana tercantum pada lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 38

- Ayat (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, diumumkan oleh panitia pemilihan melalui :
- a. Pengumuman tertulis yang ditempelkan pada kantor desa, pada setiap dusun dan dasawisma, pada fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial dan tempat-tempat umum yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat dan
- b. Penyampaian secara lisan dalam acara pertemuan masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak ditetapkannya DPT.

Pasal 39 Untuk keperluan pemungutan suara di TPS , panitia pemilihan membuat salinan DPT untuk TPS.

Pasal 41 DPT yang sudah ditetapkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Pasal 48

- Ayat (1) Kampanye dapat dilaksanakan dalam bentuk :
- a. Pertemuan terbatas;



- b. Tatap muka dan dialog;
 - c. Penyebarluasan melalui media cetak dan media elektronik;
 - d. Penyiaran melalui radio atau televisi;
 - e. Penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat;
 - f. Pemasangan alat peraga kampanye;
 - g. Rapat umum;
 - h. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilarang :
- a. Menggunakan tanda gambar organisasi/instansi dan partai politik apa pun dan/atau;
 - b. Menggunakan foto calon sangadi dengan pakaian/ lambang/ almamater/ sejenisnya yang mencerminkan/ melambangkan identitas instansi pemerintah/ lembaga penyelenggara negara dan pemerintahan/ penyelenggara pemerintah desa/ BPD dan lembaga kemasyarakatan desa/ partai politik/ organisasi masyarakat/ sosial/ profesi/ lembaga pendidikan dan institusi lainnya.

Pasal 53

- Ayat (1) Panitia pemilihan menetapkan jadwal dan ketentuan kampanye untuk mengatur agar pelaksanaan kampanye berjalan tanpa mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (2) Kampanye dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang
- (3) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal

Halaman 89 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO



pemungutan suara.

- (4) Dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), panitia pemilihan dan tim kampanye calon sangadi wajib membersihkan alat peraga kampanye.

Pasal 59

- Ayat**
- (1) Panitia pemilihan dibantu oleh kadus menyampaikan surat undangan/ pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS kepada pemilih paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari/ tanggal pemungutan suara.
 - (2) Setelah pemilih menerima surat undangan/ pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih menandatangani tanda terima surat undangan/pemberitahuan.
 - (3) Apabila pemilih tidak ada ditempat, panitia dapat menyampaikan surat undangan/pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS, kepada kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya, dan tanda terima surat undangan/ pemberitahuan ditandatangani oleh kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya.
 - (4) Apabila pemilih belum menerima surat undangan/ pemberitahuan, pemilih diberikan kesempatan untuk meminta surat undangan/ pemberitahuan kepada panitia pemilihan selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 71

- Ayat**
- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia pemilihan setelah penutupan pemungutan suara.
 - (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan di desa :

Halaman 90 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO



- a. Merekapitulasi jumlah pemilih yang memberikan suara;
 - b. Merekapitulasi jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. Merekapitulasi jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di TPS oleh panitia pemilihan dan saksi calon sangadi.
 - (4) Panitia pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan anggota panitia pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi calon sangadi, sebagaimana tercantum pada lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
 - (5) Panitia pemilihan dapat memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masing-masing saksi dari calon sangadi yang hadir.
 - (6) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan ke dalam kotak suara dan dikunci.

Pasal 75

- Ayat (1) Panitia pemilihan sangadi membuat surat keputusan tentang penetapan calon sangadi terpilih yang ditandatangani oleh panitia dan diserahkan ke BPD, sebagaimana tercantum pada lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- (2) Laporan panitia pemilihan mengenai calon sangadi terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.

Pasal 76

- Ayat (1) BPD melaporkan calon sangadi terpilih kepada Bupati melalui

Halaman 91 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO



Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan sebagaimana tercantum pada lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

- (2) Usulan pengesahan calon sangadi terpilih kepada bupati, wajib dilampiri dengan :
- a. Surat usulan pengesahan dari BPD;
 - b. Surat pengantar camat;
 - c. Berkas persyaratan calon sangadi 1 (satu) eksemplar;
 - d. Surat keputusan panitia pemilihan sangadi tentang penetapan calon sangadi terpilih; dan
 - e. Berita acara hasil pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan sangadi dan resume pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan sangadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan hukum tersebut diatas, maka terdapat rangkaian tahapan-tahapan mulai dari persiapan sampai dengan pengesahan sangadi terpilih oleh Bupati;

Menimbang, bahwa pemilihan sangadi dilakukan secara serentak sesuai ketentuan pasal 2 Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 21 tahun 2021 tentang tata cara pemilihan Sangadi serentak (*vide* bukti T-11);

Menimbang, bahwa terhadap Sangadi yang telah habis masa jabatannya telah diangkat penjabat sangadi pada Desa Bintauna Pantai (*vide* bukti T-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-12 Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 49 Tahun 2023 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Didaerah dalam rangka pemilihan Sangadi serentak Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, bukti T-17 Keputusan Bupati

Halaman 92 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolaang Mongondow Utara Nomor 41 Tahun 2023 tentang jadwal pelaksanaan pemilihan sangadi serentak tingkat kabupaten dan bukti T-19 Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bintauna Pantai Nomor 02 tahun 2023 tentang Pembentukan Pengawas Pemilihan Sangadi Desa Bintauna Pantai Kecamatan Bintauna serta bukti T-13 tentang salinan dokumen penetapan panitia pemilihan Sangadi Bintauna Pantai Kecamatan Bintauna periode 2023-2029 diperoleh fakta hukum bahwa pelaksanaan pemilihan sangadi dikabupaten Bolaang Mongondow Utara dilaksanakan secara serentak sesuai jadwal yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-4, P-5, P-6, T-8, T-4, dan T-14 diperoleh fakta hukum bahwa sebelum dilakukan pemilihan Sangadi di Desa Bintauna Pantai, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah dilakukan validasi dan pemutakhiran data daftar pemilih tetap (DPT);

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penghitungan suara pemilihan sangadi tanggal 26 Juni 2023, pemenang pemilihan Sangadi Desa Bintauna Pantai adalah warniati Aris dengan jumlah perolehan suara 442 suara (*vide* bukti T-18);

Menimbang, bahwa sesuai berita acara penghitungan suara pemilihan sangadi tanggal 26 Juni 2023 maka selanjutnya panitia pemilihan sangadi membuat surat keputusan tentang penetapan calon sangadi terpilih yang diserahkan kepada BPD, selanjutnya BPD melaporkan calon sangadi terpilih kepada Bupati melalui camat (*vide* bukti T-3);

Menimbang, bahwa terhadap hasil pemilihan Sangadi Desa Bintauna Pantai, terdapat beberapa perselisihan/permasalahan yang dilaporkan ke panwas desa bintauna pantai (*vide* bukti T-6, T-16, T-20);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara pasal 78 dan pasal 79 , pada pokoknya menyatakan :

Halaman 93 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 78

Ayat (1) Perselisihan hasil pemilihan sangadi sebagaimana dimaksud adalah :

- a. Pelanggaran kode etik panitia pemilihan sangadi;
- b. Pelanggaran administratif panitia pemilihan sangadi;
- c. Pelanggaran terhadap etik dan administratif diproses oleh panitia pemilihan didaerah, dan untuk tindak pidana pemilihan sangadi diteruskan kepada institusi atau pihak yang berwenang.

Pasal 79

Ayat (1) Apabila terdapat permasalahan kode etik dan administratif dalam penyelenggaraan pemilihan sangadi, masyarakat dan/atau pihak yang dirugikan didesa setempat dapat mengadukan atau melaporkan permasalahan kepada pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah terjadinya permasalahan.

(2) Permasalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :

- a. Daftar pilih;
- b. Persyaratan calon sangadi;
- c. Pelanggaran administratif oleh calon dan atau;
- d. Tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan sangadi.

(3) Permasalahan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilihan yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan sangadi.

(4) Setiap pengaduan masyarakat dan atau pihak yang dirugikan



wajib dilengkapi dengan :

- a. identitas yang mengadukan dengan menyertakan fotokopi kartu tanda penduduk yang sah dan
 - b. Alasan-alasan, bukti-bukti atau dasar pengaduan secara tertulis.
- (5) Pengaduan laporan permasalahan etik dan administratif disampaikan sebelum penetapan calon sangadi dan penetapan DPT.
 - (6) Pengawas membuat laporan dan mengkonsultasikan kepada panitia pemilihan di daerah atas temuan dan permasalahan perselisihan hasil pemilihan sangadi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.
 - (7) Panitia pemilihan di daerah menerima, memeriksa, mengkaji dan memutuskan penyelesaian permasalahan perselisihan pemilihan sangadi yang dihadiri oleh berbagai pihak, selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah laporan diterima.
 - (8) Hasil penyelesaian permasalahan pemilihan sangadi oleh panitia pemilihan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dijadikan bahan oleh panitia pemilihan dalam memberikan jawaban dan atau keputusan.
 - (9) Jawaban dan/atau keputusan panitia pemilihan atas penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pengaduan atau pelaporan.
 - (10) Jawaban dan/atau keputusan panitia pemilihan atas penyelesaian masalah etik dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat final dan mengikat.
 - (11) Panitia pemilihan membuat berita acara hasil kesepakatan penyelesaian masalah pemilihan sangadi yang ditandatangani oleh calon sangadi, saksi-saksi dan panitia pemilihan

Halaman 95 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO



dihadapan camat, sebagaimana tercantum pada lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

- (12) Apabila pengaduan dan atau permasalahan pemilihan sangadi yang terjadi merupakan permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana maka diteruskan kepada institusi atau pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan/permasalahan tersebut, telah dilakukan pemeriksaan dan penyelesaian oleh panwas Desa Bintauna Pantai, panitia pemilihan maupun aparat penegak hukum lainnya (*vide* bukti T-4, T-5, T-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak dan dikaitkan dengan peraturan perundangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap rangkaian tahapan/prosedur pemilihan Sangadi Desa Bintauna Pantai tahun 2023-2029 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan substansi dari penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Bahwa objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat didasari oleh proses pemilihan yang curang, tidak jujur yang dilakukan oleh tim sukses calon sangadi nomor urut 1 Warniati Aris, dimana pada tanggal 25 Juni 2023 (masa tenang) telah terjadi kegiatan kampanye yang melibatkan ASN atas nama Abd. Hais Hassan, Spd (Kepala Kesbangpol Kab. Bolmut) dalam memenangkan pasangan calon nomor urut 1, dimana yang bersangkutan secara terang-terangan memprovokasi warga agar memilih calon nomor urut 1. Abd. Hais Hassan juga melakukan *money politic* atau politik praktis yaitu pada masa tenang,

Halaman 96 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO



tanggal 25 Juni 2023 memerintahkan kepada sdr. Andre Rajiku agar mengambil surat undangan (surat pemilih) dari ibunya yaitu Ibu Bunggo Hasan dengan memberikan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) Adapun maksud mengambil surat undangan tersebut dengan tujuan agar Ibu Bunggo Hassan tidak datang untuk memilih;

2. Bahwa panitia pemilihan sangadi desa bintauna pantai tidak melakukan pemutakhiran daftar pemilih, validasi, penyusunan dan penetapan daftar pemilih, sebab didalam DPT sangadi bintauna pantai ditemukan data pemilih yang bukan beralamat/KTP bintauna pantai serta terdapat pemilih dari luar provinsi sulawesi utara, diantaranya :

- DPT dusun I nomor 338 atas nama Ruslan Mamonto NIK 7108025410840002 alamat Desa Bintauna;
- DPT dusun I nomor 339 atas nama Adnin Umahani NIK 7108025410840002 alamat Desa Bintauna;
- DPT dusun III nomor 39 atas nama Riska Kobandaha NIK 7108024401030001 alamat Desa Bintauna;
- DPT dusun II nomor 334 NIK 7180024401030001 atas nama Hani Daeng Pangesa alamat Bintauna;
- DPT dusun II nomor 268 NIK 7313051011820002 atas nama Suhardi alamat Kabupaten Wajo;
- DPT dusun II nomor 269 NIK 7313055303870001 atas nama Dina alamat Kabupaten Wajo.

Terdapat juga pemilih atas nama Jusman Lahati berdasarkan surat keterangan nomor 241/2014/DB/143/VI/2023 tanggal 24 Juni 2023 yang pada intinya menerangkan bahwa yang bersangkutan tersebut telah pindah dari Desa Bunong ke Desa Bintauna Pantai pada tanggal 22 Mei 2023.

Ditemukan fakta dimana terdapat warga Desa Bintauna Pantai yang memiliki KTP Desa Bintauna Pantai yang kemudian nama mereka tidak terdata dalam DPT dan tidak diberikan hak pilih diantaranya :

Halaman 97 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kiki Marzuki Stion NIK 7108021411950001
- Sri Rahayu Korompot NIK 7108026107910002
- Abdul Mutalib Posangi NIK 7108020107770018
- Fadlan Alamri NIK 71080224057770001
- Nurlaila Stion NIK 7108025310760002
- Rusmin Mamonto NIK 7108022009040001

3. Pelanggaran yang dilakukan oleh panitia pemilihan Sangadi lainnya adalah pemilihan tanggal 26 Juni 2023 dimulai sekitar pukul 08.00 dan ditutup pada pukul 15.00 adapun penghitungan surat suara dilaksanakan oleh panitia pemilihan sangadi sekitar pukul 19.30;
4. Bahwa panitia pemilihan sangadi tidak memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara kepada saksi penggugat dan saksi penggugat asri usman tidak pernah menandatangani berita acara hasil perhitungan suara tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat tersebut Tergugat telah membantahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap temuan kecurangan *money politic* yang dilakukan oleh tim sukses calon sangadi nomor urut 01 pada saat masa tenang telah dilaporkan Penggugat ke panitia pengawas pemilihan sangadi tingkat desa dan polsek bintauna serta Polres Bolaang Mongondow Utara sesuai laporan polisi yang ditandatangani oleh Nursyam Kapu pada tanggal 26 Juni 2023, sehingga pemerintah daerah menyerahkan pembuktian ke pihak kepolisian namun sampai dengan pada proses pengangkatan sangadi terpilih tidak ada tindak lanjut karena tidak terdapat cukup bukti;
- Bahwa gugatan Penggugat ada pemilih yang bukan warga Desa Bintauna Pantai yang ada dalam DPT atas nama Ruslan Mamonto dan Adnin Umahani merupakan suami istri yang telah berdomisili di Bintauna Pantai kurang lebih setahun (vide bukti T-7);

Halaman 98 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas nama Riska Kobandaha pada saat penyusunan DPT dan penetapan DPT yang bersangkutan sesuai dengan kartu keluarga masih tercatat warga Desa Bintauna Pantai. Sesuai dengan Nomor Kartu Keluarga 7108022904110003;
- Bahwa DPT atas nama Hani Daeng Pangesa beralamat di Bintauna Pantai sesuai dengan Kartu Keluarga.

Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-9 dan T-10 bahwa dugaan *money politic* yang dilakukan oleh ASN atas nama Abd Hais Hassan, S.Pd telah ditindak lanjuti dengan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan oleh atasan langsungnya dan hasil pemeriksaan telah diselesaikan oleh panitia pemilihan Daerah Kabupaten Bilaang Mongondow (vide bukti T-5, T-16).

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Penggugat bernama Mpii Mokodompit menerangkan pada pokoknya bahwa :

- Pada tanggal 25 Juni sekitar pukul 18.00 wita saksi menerima undangan pemilihan Sangadi, dan sekitar pukul 20.00 Wita saksi dipanggil cucu dari Fatmasang Kapu untuk datang dirumahnya dan saksi datang kerumah Fatmasang Kapu dan diberikan amplop yang bersisi uang Rp.100.000,- dan menyampaikan bahwa ini amanah dari sangadi Nini dan saksi diminta memberikan KTP serta kertas undangan Pemilihan sangadi tapi saksi mengatakan besok saja, saksi tidak memberikan undangan tetapi saksi memberikan undangan pada saat di TPS;
- Bahwa pada saat Fatmasang Kapu memberikan uang tidak pesan khusus untuk memilih salah satu calon Sangadi;
- Bahwa diberikan uang itu oleh Sangadi Nini sebagai harga jual Kopra dan Milu (jagung).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan nama Djusman Lahati pada intinya menerangkan bahwa yang bersangkutan tersebut telah pindah dari Desa Bunong ke Desa Bintauna Pantai pada tanggal 22 Mei 2023. Setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-8 dan T-21, Djusman Lahati terdaftar sebagai pemilih tetap pada pemilihan Sangadi Desa Bintauna Pantai dengan Nomor urut pada DPT 982 beralamat di Desa Bintauna Pantai sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan temuan data pemilih yang bukan beralamat/KTP Bintauna Pantai serta terdapat pemilih dari luar Provinsi Sawesi utara atas nama Ruslan Mamonto, Adnin Umahani, Riska Kobandaha, Hani Daeng Pangesa, Suhardi, Dina, setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-8 daftar pemilih tetap pemilihan Sangadi Desa Bintauna Pantai diperoleh fakta bahwa Ruslan Mamonto Nomor urut 335, Adnin Umahani nomor urut 336, Suhardi Nomor urut 609 dan Dini nomor urut 610 terdaftar dalam pemilih tetap, dan dikaitkan dengan bukti TII.Int-2, TII. Int-3, TII.Int-9, TII.Int-11 semua terdaftar sebagai penduduk Desa Bintauni Pantai dengan surat keterangan domisili, sedangkan Riska Kobandaha Nomor urut 723 dalam daftar pemilih tetap alamat sesuai dengan Kartu Keluarga pada Desa Bintauna Pantai;

Menimbang, bahwa terhadap Hani Daeng Pangesa, setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-8 Hani Daeng Pangesa terdaftar dalam daftar pemilih tetap nomor urut 675 pemilihan Sangadi Desa Bintauna alamat Desa Bintauna Pantai Kecamatan Bolaang Mangondow Utara sesuai dengan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut apa yang telah didalilkan oleh Penggugat berkaitan dengan *money politic*, temuan data pemilih yang tidak beralamat di Desa Bintauna Pantai, setelah mencermati, T-9,T-10,T-5, T-16, T-8, T-21, TII.Int-2, TII.Int-3, TII.Int-9 dan TII.Int-11, yang berkaitan dengan *money politic* telah ditindak lanjuti sesuai

Halaman 100 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan dan tidak terbukti, dan berkaitan dengan data pemilih semuanya beralamat di Desa Bintauna Pantai;

Menimbang, bahwa terkait nama Kiki Marzuki Stion NIK 7108021411950001, Sri Rahayu Korompot NIK 7108026107910002, Abdul Mutalib Posangi NIK 7108020107770018, Fadlan Alamri NIK 71080224057770001, Nurlaila Stion NIK 7108025310760002, Rusmin Mamonto NIK 7108022009040001 beralamat di Desa Bintauna Pantai tetapi tidak terdaftar di DPT pemilihan Sangadi Desa Bintauna Pantai setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-8 Majelis Hakim tidak melihat nama-nama tersebut dalam daftar pemilih tetap pemilihan Sangadi, Desa Bintauna Pantai periode, 2023-2029 akan tetapi bila mencermati bukti T-4 nama-nama tersebut ada dalam daftar pemilih yang ditambahkan dan telah disepakati oleh kedua calon Sangadi Desa Bintauna Pantai;

Menimbang, bahwa jika mencermati bukti T-8 dan T-4 Majelis Hakim tidak melihat daftar nama atas mana Abdul Mutalib Posangi baik dalam DPT maupun daftar pemilih tambahan;

Menimbang, bahwa sebelum ditetapkan pemilih tetap pemilihan Sangadi Desa Bintauna Pantai, panitia pemilihan Sangadi telah mengumumkan nama-nama Daftar pemilih sementara pemilihan Sangadi Desa Bintauna Pantai di pasang pada Kantor Desa agar masyarakat dapat melihat nama daftar pemilih yang akan memilih calon Sangadi pada Desa Bintauna Pantai dan jika ada warga atau penduduk Desa Bintauna Pantai yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih Sangadi Desa Bintauna Pantai maka melaporkan kepada panitia pemilihan Sangadi Desa Bintauna Pantai untuk dimasukkan dalam daftar pemilih tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Tergugat bernama Aswan Djaguro dan Siti Rahmini Saleh menerangkan pada pokoknya bahwa Penetapan DPS diumumkan oleh panitia pemilihan Sangadi di Mesjid melalui pengeras suara, dan selain itu diprint dan

Halaman 101 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatkan disetiap Dusun dan pengumuman dilakukan selama kurang lebih satu bulan lamanya, dan selama diumumkan ada dua orang mengajukan keberatan karena namanya tidak ada dalam DPS kemudian melapor panitia, dan panitia melakukan validasi sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga dicatat dan dimasukkan dalam DPS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat bahwa Tergugat dua Intervensi telah melakukan *money politic*, dan ada temuan data pemilih yang bukan beralamat/KPT di Desa Bintauna Pantai melakukan pemilihan Sangadi di Desa Bintauna Pantai, dan ada warga masyarakat yang beralamat di Desa Bintauna pantai tetapi tidak terdaftar di dalam DPT sehingga tidak dapat melakukan pemilihan Sangadi di Desa Bintauna pantai tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pemilihan Sangadi di Desa Bintauna Pantai dimulai pada pukul 08.00 Wita dan ditutup pada pukul 15.00, perhitungan suara dimulai pada pukul 19.30 dilakukan oleh panitia tanpa ada kesepakatan untuk perpanjangan dengan saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Penggugat bernama Asri Usman setelah diklarifikasi melalui video dengan bukti T.E-25 saksi Penggugat menyatakan hadir dan menyaksikan pembukaan kotak suara dan menandatangani berita acara perhitungan suara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dari aspek kewenangan, prosedural, dan aspek substansi penerbitan obyek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu Asas Kepastian Hukum dan asas kecermatan dikaitkan dengan penerbitan obyek sengketa *a quo*;

Halaman 102 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dalil gugatan Penggugat adalah tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan secara tegas dianggap telah dikesampingkan, namun alat bukti tersebut tetap dilampirkan sebagai satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam hal ini Bupati Bolaang Mongondow Utara dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* berdasarkan fakta-fakta dan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik, antara lain : asas kepastian hukum dan asas kecermatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni : Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat dan

Halaman 103 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO



Tergugat II Intervensi dapat membuktikan dalil sangkalanya sehingga gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak, hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan hukum yang dijadikan dasar putusan ini, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak/kurang relevan tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan.

MENGADILI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.300.500 ,- (Tiga Ratus Ribu Lima Ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2024 oleh kami Masdin, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado selaku Hakim Ketua Majelis, Warisman S. Simanjuntak,

Halaman 104 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan Dixie B.D. Parapat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui sistem informasi pengadilan (*e-court*) pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Syarifah Baharuddin, S.H.,M.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Meterai + Ttd

WARISMAN S. SIMANJUNTAK, S.H.

MASDIN, S.H.,M.H.

Ttd

DIXIE BISUK DANIEL PARAPAT, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd

SYARIFAH BAHARUDDIN, SH.,M.H.

Halaman 105 dari 106 Hal. Putusan Nomor : 27/G/2023/PTUN.MDO



RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 27/G/2023/PTUN.MDO

1.	ATK	Rp.	212.500,-
2.	Panggilan	Rp.	58.000,-
3.	Materai	Rp.	20.000,-
4.	Redaksi	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp	300.500,-

(tiga ratus ribu lima ratus rupiah)